

**ANALISIS DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**ANALISIS DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**ANALISIS DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Holida
NIM. 211102020054

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ahmad Hoiri, M.H.I
NIP. 199105272023211028

**ANALISIS DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa Tanggal: 28 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

M. Syifaul Hisan, M.S.I

Sekretaris

H. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I

Anggota:

1. Rumawi, S.H., M.H

2. Ahmad Hoiri, M.H.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

111072018011004

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinnya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. Ar-Rum 41) *



* Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*, (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir alquran), 647.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan yang rumit ini sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir studi dalam bentuk skripsi ini. Sholawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Melalui rasa syukur dan ucapan terimakasih atas selesainya karya ilmiah berupa skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Terimakasih setulusnya penulis haturkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak tercinta (Buhari) dan Ibu tercinta (Rosidah). Terimakasih atas semua doa, cinta dan kasih sayang serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Meski kalian hanya menuntaskan pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar, namun kalian adalah guru kehidupan terbaik penulis. Terimakasih karena tak pernah lelah bekerja, berdoa dan percaya hingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keringat dan pengorbanan kalian adalah fondasi dari setiap halaman skripsi ini. Ijazah penulis adalah milik kita bersama. Terimakasih untuk cinta tanpa syarat dan mimpi yang kalian titipkan pada penulis. *I Love You Dad, I Love You Mom.*
2. Terimakasih penulis untuk Kakak tersayang (Riska Kurnia) beserta suaminya yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar terus berusaha.
3. Teman-teman sekelas (Hukum Ekonomi Syariah 2) yang memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.

4. Dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan kesempatan luar biasa selama perjalanan akademik penulis. Almamater ini telah membentuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, dan berpikir kritis. Penulis bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar UIN KHAS Jember yang terus berkomitmen untuk mencetak generasi unggul dan berakhlakul Karimah. Semoga almamater ini terus berjaya, mencetak alumni yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Terimakasih telah menjadi tempat penulis mengukir mimpi, belajar, dan berkembang.
5. Terimakasih juga kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, *Cavin Rizqy Amamy*. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah perjuanganku. Terimakasih karena tetap *stay* walau penulis sering hilang arah dan *mood*. *Thank You for All the Love, Vibes*, dan sabarnya. Tanpa kamu, perjalanan ini bakal jauh lebih berat. *This one's for you*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi dengan judul “*Analisis Dampak Usaha Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2024/2025*”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas, layanan serta pimpinan yang sangat memuaskan kepada penulis selama proses belajar.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
5. Ahmad Hoiri, M.H.I selaku Dosen Pembimbing dan DPA yang membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya masih tetap memberikan motivasi dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan nasehat serta bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama proses perkuliahan.
7. Pihak Perangkat Desa Tegalwaru yang telah memberikan izin riset, waktu, dan data yang diperlukan penulis sehingga penelitian yang dilakukan berhasil menjadi karya berupa skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis betul-betul menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan kurang maksimalnya kemampuan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Jember, Oktober 2025

Penulis

Holida

NIM.211102020054



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Holida, 2025: *Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2024/2025*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember

Kata Kunci: Dampak Lingkungan, Pertambangan Pasir, Kerusakan Lingkungan

Penambangan pasir merupakan serangkaian kegiatan penggalian, pengolahan, pemanfaatan serta penjualan bahan tambang berupa pasir. Penambangan pasir seringkali memberikan dampak pada kedua sisi kehidupan. Disatu sisi keberadaan penambangan pasir menjadi salah satu sumber kemakmuran masyarakat karena menjadi penyokong pendapatan masyarakat, namun pada sisi lainnya, keberadaan penambangan pasir dapat menimbulkan dampak luas bagi manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan.

Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian ini dengan fokus masalah yakni; *Pertama*, bagaimana aktivitas penambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? *Kedua*, Bagaimana analisis dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? *Ketiga*, Bagaimana upaya solutif pencegahan pertambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aktivitas penambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember untuk mengetahui dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Dan upaya solutif pencegahan pertambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dalam bentuk analisa deskriptif kualitatif dengan teknik keabsahan data menggunakan mekanisme triangulasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadi dampak positif dan sekaligus negatif atas aktivitas penambangan pasir terutama terhadap manusia dan kondisi lingkungan.

1. Kegiatan penambangan pasir di Desa Tegalwaru dilakukan dengan intensitas tinggi, dimana satu penambang dapat melakukan pengangkutan pasir hingga tiga kali dalam sehari. Aktivitas tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi infrastruktur desa, khususnya jalan, yang mengalami kerusakan lebih cepat akibat sering dilalui truck bermuatan berat. Dampak lingkungan juga dirasakan warga, antara lain timbulnya debu berlebihan pada musim kemarau serta kondisi jalan yang licin pada musim hujan.

2. Dampak positif yang didapat dari aktivitas penambangan pasir ini diantaranya berupa adanya peningkatan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan.
3. Penerbitan Izin Resmi untuk Penambangan, Pemerintah dapat memberikan izin resmi untuk penambangan pasir yang mengacu pada prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN SAMPUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTOiv

PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR..... vii

ABSTRAKix

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR..... xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Konteks Penelitian1

B. Fokus Penelitian.....6

C. Tujuan Penelitian6

D. Manfaat Penelitian7

E. Definisi Istilah.....8

F. Sistematika Pembahasan10

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....12

A. Penelitian Terdahulu12

B. Kajian Teori17

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subyek Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data	30
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahap-Tahap Penelitian	32
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	35
A. Gambaran Obyek Penelitian	35
B. Penyajian Data dan Analisis	44
C. Pembahasan Temuan.....	67
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
1. Pernyataan Keaslian Tulisan.....	101
2. Matrik Penelitian.....	102
3. Biodata Penulis	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2 Profil Kepemimpinan Desa Tegalwaru	35
Tabel 3 Daftar Pejabat Pemerintahan Desa Tegalwaru	43
Tabel 4 Temuan Dan analisis Data	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Hasil Penelitian	100
---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan Swt maka seyogyanya manusia sebagai makhluk hidup yang menempati lingkungan tersebut untuk melestarikan dan menjaga agar sumber daya alam lestari sehingga menjadi penunjang hidup semua makhluk hidup dikawasan tersebut dan tidak dirusak secara berlebihan sehingga manusia dapat selalu memanfaatkannya dan selalu bersyukur. Selain itu, keberadaan lingkungan hidup dapat memberi pengaruh besar terhadap keberadaan sekitarnya seperti adanya organisme makhluk hidup (*biotic*) seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikro-organisme lainnya, serta organisme tidak hidup (*abiotic*) seperti tanah, air, udara, dan lainnya yang kesemuanya saling terkait satu sama lain.¹

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah termasuk didalamnya adalah galian dan tambang. Luasan area pertambangan yang hampir merata di seluruh kawasan wilayah Indonesia menjadikan pertambangan sebagai bisnis dan komoditas menjanjikan bagi pemerintah ataupun pihak swasta. Pasir merupakan komoditas pertambangan yang banyak digunakan pada sektor konstruksi bangunan, jalan raya dan pengadaan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut tentu berdampak pada semakin banyaknya bahan

¹ Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 1 – 2.

baku pasir yang dibutuhkan sehingga penambangan terhadap pasir terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan akan komoditas pasir tersebut dan menjadi sektor industri yang cerah dalam konteks usaha.

Pesatnya pertumbuhan sektor pertambangan pasir tentu menjadi pengharapan dan keberkahan bagi pemerintah, terlebih bagi masyarakat. Namun pesatnya pertumbuhan tersebut jika tidak diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik oleh berbagai pihak tentu akan melahirkan dampak yang signifikan bagi kehidupan di wilayah tersebut. Sistem tata kelola pertambangan, termasuk tambang pasir jika tidak dilakukan dengan baik akan menghasilkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang seperti terganggunya rantai ekosistem di kawasan tersebut.

Prof Dr. Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa lingkungan mencakup semua objek dan keadaan di suatu area yang memengaruhi kehidupan di sekitarnya.² Di Indonesia, penting untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab, berdasarkan prinsip keberlanjutan serta keadilan. Pengelolaan lingkungan yang tepat akan langsung memengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan budaya.³

Negara telah menetapkan aturan yang jelas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam Pasal 1 Angka 11 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

² Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang: Intrans Publishing, 2012), 9.

³ Novita Nur Karhuwoba, “Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Lex Administratum Vol. 6 No. 2* (2018), 87.

dijelaskan bahwa perencanaan yang baik diperlukan untuk kegiatan pertambangan di suatu daerah agar tidak merugikan lingkungan. Idealnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya berfungsi sebagai panduan untuk pengelolaan serta perlindungan lingkungan dengan cara yang lebih teratur dan terarah. Ini berlaku di semua aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan sistem pengawasannya. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini menjelaskan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, khususnya dalam menangani dampak negatif yang timbul akibat aktivitas pertambangan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Prasarana utama yang krusial bagi masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan adalah infrastruktur jalan. Jalan yang aman dan nyaman sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta diharapkan mampu mendukung perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.⁴ Seringkali kerusakan jalan raya cenderung meningkat seiring bertambahnya usia jalan, terutama jika jalan sering dilalui kendaraan dengan muatan berlebih. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sepanjang jalan akan berlubang dan pada akhirnya dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kerusakan jalan merupakan masalah serius dan berdampak besar terutama bagi pengguna jalan seperti meningkatnya waktu perjalanan, kemacetan, dan risiko kecelakaan. Faktor

⁴ Silvia Sukirman, *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, (Nova: Bandung, 1999), 22.

penyebab kerusakan jalan meliputi beban lalu lintas yang berlebihan, perubahan suhu, hujan udara, serta kualitas konstruksi jalan yang buruk. Dampak kerugian tersebut pada akhirnya akan terakumulasi menjadi kerugian ekonomi secara keseluruhan pada wilayah tersebut. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti sistem drainase tidak memadai, intensitas hujan, beban kendaraan berlebihan, kondisi tanah, serta ketebalan lapisan aspal. Penyebab lainnya termasuk tekanan berulang pada struktur jalan, kesalahan teknis dalam proses konstruksi, penggunaan material yang tidak sesuai standar, dan pengaruh fenomena alam atau bencana.⁵

Kehidupan manusia di dunia dipengaruhi oleh lingkungannya berdasar prinsip timbal balik. Perubahan lingkungan bergantung pada sikap dan upaya manusia untuk memberikan dan menciptakan perlindungan bagi manusia terhadap alam. Sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi jika pemanfaatannya tidak sesuai dengan kapasitas dan situasi yang tepat, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta menurunkan kualitas kesehatan.⁶

Bagian 28 huruf h dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Isu perlindungan lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola

⁵ Laela Nur Indah Sari, "Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan di Desa Babadan Wlingi Kabupaten Blitar", *Swara Bhumi, Volume V No.8*, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2020), 2.

⁶ Moh Soerjani, dkk, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 1.

lingkungan secara berkelanjutan agar tetap menjadi sumber daya dan mendukung kehidupan bagi masyarakat Indonesia serta makhluk hidup lainnya adalah tugas negara, pemerintah, dan juga warga negara.⁷

Dalam dunia bisnis, Islam telah menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Islam juga mengajarkan bahwa lingkungan harus dilindungi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Saat ini, kerusakan lingkungan terjadi sangat signifikan dan industri juga berkontribusi terhadap kerusakan tersebut. Islam juga mengatur bahwasanya lingkungan harus dijaga dengan sebagaimana mestinya. Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum Ayat 30-41 menegaskan bahwa seringkali manusia membuat kerusakan dan karena perbuatan tersebut akan berdampak pada manusia itu sendiri.⁸

Salah satu tambang yang banyak diekspolasi adalah penambangan pasir dan hampir dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Mayang Kabupaten Jember. Dampak yang terjadi akibat usaha penambangan pasir termasuk kerusakan jalan karena *truck* ataupun *pickup* yang memuat pasir terlalu berat mengakibatkan jalan desa menjadi bolong-bolong.

Observasi yang penulis lakukan memberikan temuan data yang menyebutkan bahwa aktivitas penambangan pasir meresahkan masyarakat karena adanya kerusakan jalan desa dan berlubang, bukan hanya jalan yang rusak tetapi banyak dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti melebarnya sungai, tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, meningkatnya polusi udara dan

⁷ Marsudi Muctar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prestasi pusta Karya, 2015), 99.

⁸ Kemenag RI, *Q.S Ar-Rum Ayat 30-41*, 645.

terlebih lagi ada rumah-rumah masyarakat yang dekat dengan lokasi penambangan bahkan tak sedikit rumah tersebut akan runtuh karena terkikis oleh air dan lahan makin berkurang karena penambang selalu melakukan penambangan secara terus-menerus.

Paparan diatas memberi inspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap persoalan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya dan merumuskan judul "*Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun 2024/2025*".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas penambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana analisis dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana upaya solutif pencegahan pertambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan berikut :

1. Untuk mengetahui aktivitas penambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui upaya solutif pencegahan pertambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru di Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah, serta di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah pada fenomena usaha penambangan pasir di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam hukum ekonomi dan ekonomi Islam, terutama mengenai sektor penambangan pasir.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan memberikan saran untuk kebijakan yang akan datang mengenai penambangan pasir, khususnya di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat

memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat serta mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi.

E. Definisi Istilah

Urgensi penjabaran istilah-istilah dalam definisi masalah menjelaskan bahwa setiap pemakaian istilah oleh peneliti perlu dijabarkan dengan baik agar supaya pembaca dapat memahami maksud dari penelitian yang dibuat penulis dan tentu menghindarkan dari kesalahpahaman tentang Istilah yang sering muncul dalam penelitian. Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini berikut penjabarannya:

1. Analisis merupakan sebuah penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kejadian, baik itu dalam bentuk tulisan, tindakan, maupun bentuk lainnya, dengan tujuan untuk memahami keadaan yang sebenarnya dan mengetahui alasan serta latar belakang yang terdapat di dalamnya.
2. Dampak merupakan sebuah istilah yang merujuk pada adanya pengaruh dan/atau akibat dari sebuah perbuatan.
3. Usaha merupakan sebuah kiat yang merupakan kumpulan dari jumlah energi diperuntukkan menggerakkan suatu benda atau kehendak.
4. Pengeboran pasir merupakan salah satu jenis usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk menghasilkan mineral sampingannya.
5. Kerusakan lingkungan hidup adalah sebuah proses deteriorasi atau penurunan atau kemunduran atas mutu lingkungan.

Dengan penjelasan mengenai istilah tersebut, analisis dampak dari kegiatan pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan berarti suatu

proses yang teratur untuk mengenali, menilai, dan memahami efek dari aktivitas pertambangan non-logam. Aktivitas ini dapat menyebabkan masalah fisik pada lingkungan seperti tanah yang longsor, penurunan aliran air permukaan (sumber air), kerusakan jalan akibat peningkatan lalu lintas kendaraan, pencemaran udara, serta dampak pada aspek sosial dan ekonomi.⁹

Analisis dampak usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup adalah kajian sistematis yang dilakukan untuk memberikan pengaruh aktivitas pertambangan pasir terhadap kondisi fisik, biologi, sosial, dan ekonomi lingkungan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kegiatan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti erosi, pencemaran udara, penurunan kualitas tanah, serta gangguan pada ekosistem lokal.

Kajian dilakukan dengan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur prinsip, prosedur, dan tanggung jawab semua pihak dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia, termasuk pertambangan pasir.

Telaah terhadap undang-undang ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memenuhi persyaratan hukum dan menerapkan prinsip-prinsip kemiskinan, seperti pemantauan dampak lingkungan, pemulihan area

⁹ Ananda, R., & Santoso, T, Dampak Lingkungan dan Sosial Ekonomi dari Kegiatan Pertambangan Pasir di Kawasan Pedesaan, *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Vol.8 Nomor 2, (2022), 115-123.

pertambangan, dan penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).¹⁰ Hal ini bertujuan agar kegiatan pertambangan tidak hanya berfokus pada hasil keuntungan ekonomi tetapi juga bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah peta alur yang dibuat penulis untuk mendapatkan gambaran dalam tahapan penelitian yang akan dilakukan. Sistematika pembahasan juga terkait dengan gambaran penulis terhadap skripsi yang akan ditulis. Secara keseluruhan, sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan terbagi dalam lima bab pembahasan, yakni:

Bab I adalah pengantar yang mencakup konteks penelitian, fokus yang dituju, tujuan, manfaat penelitian, definisi istilah, serta tatanan pembahasan. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis di bab berikutnya.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang membahas beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya digunakan untuk memetakan berbagai studi sebelumnya sebagai referensi untuk melengkapi penelitian yang sedang dikerjakan. Selain tinjauan pustaka, bab ini juga mencakup analisis teoritis yang akan digunakan oleh penulis sebagai alat untuk membedah fokus penelitian.

¹⁰ Rahmawati, N, Implementasi Regulasi Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan dan Dampaknya terhadap Ekosistem Lokal, *Jurnal Lingkungan Hidup*, Vol. 10 Nomor 3, (2021), 145-152.

Bab III membahas metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang cara yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian. Bab ini mencakup pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data untuk objektivitas penelitian, penentuan responden, metode pengumpulan data, validitas data, serta langkah-langkah penelitian.

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang berisi pemaparan data, presentasi data, analisis data, serta pembahasan mengenai temuan-temuan yang diperoleh di lokasi penelitian dan dari responden.

Bab V memberikan kesimpulan dari penulis sebagai jawaban terhadap fokus penelitian yang telah ditentukan. Kesimpulan ini juga menyertakan saran dari peneliti kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya berdasarkan pengalaman peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai pengaruh kegiatan pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan sebenarnya bukan merupakan penelitian baru karena terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan membahas persoalan tersebut. Penelitian terdahulu ini dibuat dalam rangka untuk memperkuat penelitian ini sehingga tidak ada pengulangan penelitian, namun dalam rangka untuk mengembangkan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Haliza pada tahun 2024 UIN KHAS Jember dengan judul *“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Illegal Di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)”* peneliti ini memiliki persamaan dalam materi yang dikaji terkait dampak penambangan pasir ilegal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Basuki Waris¹¹ Pada Tahun 2020 dengan judul *“Dampak Penambangan pasir (Tanah, Pasir, dan Batu) Terhadap Vegetasi dan sifat tanah di Hutan Amal Desa Dayun Kecamatan Dayun kabupaten Siak Provinsi Riau”* Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal

¹¹ Basuki Waris, Dampak Penambangan Pasir (Tanah, Pasir dan Batu) Terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah di Hutan Amal di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, *Jurnal II*

obyek penelitian dengan penelitian penulis yakni terkait dampak penambangan pasir terhadap lingkungan hidup. Namun perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Wahyu Indarta pada tahun 2020 dengan judul *“Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro”*. Penelitian ini menekankan pada proses penambangan ilegal pasir mekanik yang berdampak pada persoalan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta banjir akibat jebolnya tanggul sebagai akibat dampak dari kegiatan penambangan pasir. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni terkait aktivitas penambangan pasir. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian yang berbeda.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Rohmatun Andriani¹² dengan judul *“Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”*. Studi ini menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 mengenai Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah Sungai Provinsi Jawa Timur, efektivitasnya masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dialami oleh masyarakat Kalitidu dalam mengimplementasikan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

¹² Rohmatun Andriani, *Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*, (Malang: Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Bukti dari situasi ini adalah masih banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tindakan masyarakat yang mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam sudut pandang maqashid syariah, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menangani penambangan pasir ilegal dan menjaga lingkungan sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu penambangan pasir, tetapi terdapat perbedaan pada lokasi dan objek kajian yang berfokus pada penambangan pasir ilegal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suprih Rahayu¹³ pada tahun 2020 dengan judul *“Efektifitas Perda Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2015 Terhadap Aktifitas Penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*. Penelitian ini menyatakan Efektivitas hukum dalam masyarakat masih belum ideal dan menghadapi berbagai masalah terkait budaya hukum. Penerimaan masyarakat terhadap hukum yang seharusnya diterapkan masih belum optimal dan masih mengalami banyak tantangan. termasuk dalam pengaturan tentang penambangan pasir. Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yakni terkait penambangan pasir, namun perbedaannya terletak di lokasi penelitian dan obyek kajian yuridisnya.

¹³ Suprih Rahayu, *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2015 Terhadap Aktifitas Penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*, (Malang: Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ain Nurahmi dan A Zahid yang berjudul “*Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Ngelegok Blitar*” yang diterbitkan dalam Jurnal Ekologi, Masyarakat, dan Sains Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini mengungkapkan adanya risiko ekologis fisik yang dihadapi sungai di Desa Sumberasri Ngelegok Blitar. Risiko tersebut mencakup kerusakan pada lahan, terganggunya kehidupan flora dan fauna, serta meningkatnya potensi longsor dan banjir. Selain itu, aktivitas penambangan pasir juga menyebabkan pencemaran udara dan air. Dari segi sosial, dampak dari penambangan pasir terhadap masyarakat terlihat melalui gangguan yang dialami warga sekitar area penambangan. Keamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan juga terancam karena kegiatan tersebut. Masyarakat merasakan manfaat dari aktivitas penambangan, tetapi mereka juga menghadapi berbagai kesulitan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Ditambah lagi, terdapat media risiko yang berkaitan dengan penambangan pasir. Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dan kesadaran demi pelestarian lingkungan, terutama pada lahan penambangan di Desa Sumberasri. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis lain yang juga fokus pada penambangan pasir, namun berbeda dalam objek dan lokasi penelitian.¹⁴

¹⁴ Ain Nurahmi, A Zahid, Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Ngelegok Blitar, *Jurnal Ekologi, Masyarakat, dan Sains* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024. DOI: <https://doi.org/10.55448/hskd7326>

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada beberapa aspek yang terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Basuki Waris, Dampak Penambangan pasir (Tanah, Pasir, dan Batu) Terhadap Vegetasi dan sifat tanah di Hutan Amal Desa Dayun Kecamatan Dayun kabupaten Siak Provinsi Riau, 2020	Penelitian sama-sama tentang penambangan pasir	Lokasi penelitian berbeda Tahun penelitian berbeda
2	Didik Wahyu Indarta, Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro, 2020	Penelitian sama-sama tentang penambangan pasir	Lokasi penelitian berbeda Tahun penelitian berbeda
3	Adelia Rohmatun Andriani, Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, 2021	Penelitian sama-sama tentang penambangan pasir	Lokasi penelitian berbeda Obyek penelitian berbeda antara penambangan legal dan ilegal

			Tahun penelitian berbeda
4	Suprih Rahayu, Efektifitas Perda Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, 2020	Penelitian sama-sama tentang penambangan pasir	Lokasi penelitian berbeda Tahun penelitian berbeda
5	Ain Nurahmi dan A Zahid “Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Ngelegok Blitar”, 2020	Penelitian sama-sama tentang penambangan pasir	Lokasi penelitian berbeda Tahun penelitian berbeda Penerbitan berbeda

B. Kajian Teori

1. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah studi yang menilai dampak signifikan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek dan aktivitas yang direncanakan, yang berdampak pada lingkungan. Arman Hakim menyatakan bahwa AMDAL

adalah tindakan penting dan aman untuk menjaga lingkungan, dan keberhasilan AMDAL sangat bergantung pada lembaga serta cara kerjanya.¹⁵

Efektivitas AMDAL sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan. Peraturan ini mencakup berbagai usaha atau kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Regulasi tentang AMDAL disusun saat merencanakan proyek yang diperkirakan akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dalam aspek non-hidup, hidup, dan budaya.¹⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum yang mengikat untuk sistem pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan undang-undang tersebut merupakan jaminan bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan generasi masa kini tanpa mengurangi hak generasi mendatang untuk memanfaatkannya. Eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara terencana dan tidak berlebihan.

Tujuan pengaturan AMDAL dibuat dalam rangka untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. AMDAL sangat diperlukan sebagai bagian dari studi kelayakan bagi pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk menjaga lingkungan dari sebuah operasi proyek pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Beberapa komponen yang terdapat pada AMDAL

¹⁵ Arman Hakim Nasution, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, (Jakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2005), 45.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 27 1999 Tahun Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

diantaranya PIL (Penyajian Informasi Lingkungan), KA (Kerangka Acuan), AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan), dan RKL (Rencanaa Pengelolaan Lingkungan).

Tujuan dibuatnya AMDAL dalam rangka untuk memberikan jaminan penjagaan dalam rencana suatu usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk kepada lingkungan, sehingga dengan dibuatnya suatu analisis lingkungan dapat teratasi dengan baik. Ada beberapa manfaat dan prosedut yang terdapat AMDAL yakni:

1) Manfaat AMDAL bagi pemerintah:¹⁷

- Keberadaan AMDAL dapat membantu dalam suatu proses perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi di dalam lingkungan tertentu.
- Dapat membantu dalam mencegah konflik yang muncul di kelompok masyarakat, terhadap dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha.
- Menjaga suatu proses pembangunan yang berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah berkelanjutan.
- AMDAL dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan lingkungan hidup..

2) Manfaat AMDAL untuk pelaksanaan usaha:

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, *Panduan Teknis Penyusunan AMDAL dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: KLHK, 2021), 18.

- Dapat mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman.
- Dapat dijadikan sebagai sarana yang baik dalam membantu interaksi dengan masyarakat yang berbeda di sekitarnya sebagai bukti nyata dari ketaatannya kepada hukum.

3) Manfaat AMDAL bagi masyarakat

- Dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan.
- Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan serta dapat mengontrol kegiatan tersebut.
- Masyarakat dibolehkan untuk ikut terlibat di dalam proses pengambilan suatu keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan di tempat tinggalnya.

4) Prosedur AMDAL. Prosedur AMDAL biasanya terdiri dari beberapa poin, diantaranya yaitu:

- Proses penapisan atau screening. Proses penapisan pada AMDAL atau sering disebut juga dengan proses seleksi wajib AMDAL adalah suatu proses untuk menentukan apakah rencana kegiatan ini wajib menyusun AMDAL atau tidak, proses penapisan ini biasanya dilakukan dengan sistem penapisan hanya 1 langkah saja.
- Proses pengumuman. Segala rencana kegiatan yang dilakukan dan diwajibkan untuk membuat AMDAL, maka wajib mengumumkan segala rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum melakukan penyusunan

AMDAL. Pengumuman tersebut harus dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.

- Proses pelingkupan atau scaping. Pelingkupan adalah proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait kegiatan. Tujuan dari pelingkupan ini adalah untuk menetapkan suatu batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting suatu lingkungan dan menetapkan tingkat kedalaman studi.
- Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL. Jika KA-ANDAL selesai disusun maka pemeraksa pun dapat mengajukan dokumen kepada komisi penilai AMDAL untuk kemudian dinilai. Berdasarkan peraturan yang ada lama waktu maksiman penilaian pada KA-ANDAL tersebut adalah 75 hari. Waktu tersebut dihitung di luar yang telah dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan dokumennya.

Proses pelingkupan atau scaping. Pelingkupan adalah proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait kegiatan. Tujuan dari pelingkupan ini adalah untuk menetapkan suatu batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting suatu lingkungan dan menetapkan tingkat kedalaman studi.

Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL. Jika KA-ANDAL selesai disusun maka pemeraksa pun dapat mengajukan dokumen kepada komisi penilai AMDAL untuk kemudian dinilai. Berdasarkan peraturan yang ada lama waktu maksiman penilaian pada KA-ANDAL tersebut adalah 75

hari.¹⁸ Waktu tersebut dihitung di luar yang telah dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan dokumennya.

2. Pertambangan

Penambangan dalam KBBI berarti proses atau cara menambang. Pertambangan pula bisa diartikan menjadi menggali lubang di dalam tanah untuk mengambil barang tambang berasal dari padatan yang digali. Barang yang diambil dari dalam tanah berupa batu bara, mineral, biji logam, dan hasil bumi lainnya.

Penambang pasir adalah orang yang melakukan kegiatan usaha yang tidak termasuk logam dengan tujuan untuk menghasilkan mineral ikutannya. Penambangan pasir juga mencakup transmisi di bawah permukaan tanah, baik di tanah maupun di bawah aliran sungai, untuk mengekstraksi pasir, bahan galian mineral non-logam yang menguntungkan.¹⁹

Penambangan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dan tujuannya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Di sisi lain, penambangan adalah serangkaian proses mulai dari pencarian, penelitian, hingga pemanfaatan mineral untuk kepentingan perusahaan, masyarakat, atau pemerintah.²⁰

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012.

¹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

²⁰ Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004), 161.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan pertambangan mineral atau batubara, termasuk eksplorasi, penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan setelah penambangan.²¹

Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara manual maupun mekanis yang mencakup persiapan bahan galian untuk pemberaian, pemuatan, dan pengangkutannya. Barang galian yang ditemukan di wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan negara yang diberikan oleh Tuhan sebagai endapan-endapan alam yang dimiliki negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya.²² Penambangan adalah kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian, seperti mineral, batubara, panas bumi, dan migas. Usaha penambangan juga mencakup eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan.

Bahan galian strategis digunakan untuk kepentingan perekonomian dan pertahanan keamanan negara. Penambangan pasir laut adalah kegiatan pengambilan pasir yang dilakukan oleh manusia dengan mengali sungai dan laut. Kegiatan ini berdampak luas pada makhluk hidup di sekitarnya, karena

²¹ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

²² Lestari, E., & Mulyani, N, *Pengelolaan Sumber Daya Alam: Tantangan dan Peluang dalam Sektor Pertambangan di Indonesia*, (2017), 45-60.

sektor ini merupakan sumber kemakmuran yang signifikan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebagai kesimpulan dari pengertian di atas, penambangan pasir dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan pasir. sehingga berdampak luas pada kehidupan di Bumi sebagai sumber kemakmuran, dan sektor ini meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di bawah ini adalah tiga kategori mineral yang diklasifikasikan oleh Departemen Pertambangan dan Energi :

- 1) Bahan galian golongan A, atau bahan galian strategis. Galian seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, timah putih, besi, nikel, dan lain-lain dimiliki oleh negara..²³
- 2) Galian yang dikuasai negara, seperti emas, perak, intan, timah hitam, belerang, dan bahan lainnya, diklasifikasikan sebagai galian golongan B (galian vital) dan memainkan peran penting dalam perekonomian negara.
- 3) Galian golongan C adalah galian yang tidak penting atau strategis, seperti pasir, kapur, dan tanah liat. Pasir terdiri dari pasir kerikil halus dan pasir tanah krokos. Pasir sangat penting untuk membangun rumah, gedung, dan bangunan lainnya. Ada lima kategori pasir: pasir beton, pasir pasang, pasir sungai, pasir merah, dan pasir elod.

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

²³ Siregar, R, *Pengelolaan Bahan Galian Strategis dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional*, (2018), 123-135.

Manusia dan lingkungan adalah dua kata yang terkait satu sama lain. Kedua mempengaruhi satu sama lain. Sementara pengaruh alam terhadap manusia lebih aktif, pengaruh alam terhadap manusia lebih pasif. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tindakan manusia terhadap alam selalu menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁴ Sebagai spesies unik, manusia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi alam sehingga mereka dapat mengubahnya sesuai keinginan mereka. Namun, meskipun alam tidak dapat mengeksploitasi manusia secara aktif, apa yang terjadi terhadapnya akan berdampak pada kehidupan manusia.

Kerusakan dapat terjadi di berbagai lingkungan atau ekosistem, mengganggu keanekaragaman varietas dan keanekaragaman jenis, menyebabkan kepunahan varietas atau jenis hayati di dalamnya. Dari perspektif bahwa manusia bergantung pada alam atau ekosistem, manusia yang sangat membutuhkan ekosistem tampak kurang bijak dalam memanfaatkan lingkungannya. Khususnya di Indonesia, kerusakan lingkungan telah terjadi di berbagai jenis ekosistem dan lokasi. Limbah rumah tangga, atau limbah domestik, merupakan sumber utama pencemar air sungai di Indonesia. Pencemar utama air adalah

²⁴ Sutrisno, Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* Vol.8 Nomor 1, (2020), 23-24.

limbah cair rumah tangga. Berbagai bahan organik dibawa ke sungai melalui got dan parit. Selain itu, terkadang-kadang terbawa bahan anorganik seperti plastik, alumunium, botol air, dan lain sebagainya. Sampah semakin menumpuk sehingga menyumbat aliran sungai, mengakibatkan banjir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi lapangan yang diamati oleh peneliti. Pengungkapan kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengumpulkan data deskriptif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku kegiatan penambangan serta peristiwa tertentu yang diamati secara rinci dan mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan data pengelolaan dan masalah yang terjadi di lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mempelajari kondisi aktual dan efek yang dirasakan masyarakat Desa Tegalwaru di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Fokus penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mengetahui bagaimana operasi penambangan pasir berdampak pada kerusakan lingkungan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mempelajari kondisi aktual dan efek yang dirasakan masyarakat Desa Tegalwaru di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Fokus penelitian

²⁵ Sutrisno, Metodologi Penelitian dalam Pengelolaan Lingkungan, *Jurnal Ilmu Lingkungan* , Vol 8 Nomor 1, (2021), 45

deskriptif kualitatif adalah untuk mengetahui bagaimana operasi penambangan pasir berdampak pada kerusakan lingkungan.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegalwaru di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Subyek penelitian adalah Bapak Haryanto sebagai kepala Desa, Bapak Zainal sebagai sekretarisnya, Bapak Fery sebagai tokoh masyarakat, dan Bapak Agus, Bapak Ridho, dan Ibu Desi yang tinggal di sekitar aliran sungai. Mereka semua akan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan utama untuk penelitian ini.

Penulis melakukan penelitian kepada subyek penelitian yakni pada Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember yang didalamnya meliputi Bapak Ida dan Bapak Holil dari pihak penambang dan pengangkut pasirnya, Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Tegalwaru, Bapak Zainal selaku sekretarisnya, Bapak Fery selaku tokoh masyarakat, serta Bapak Agus, Bapak Ridho dan Ibu Desi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai di Desa Tegalwaru tersebut. Mereka semua yang akan memberikan keterangan yang dapat dijadikan acuan pokok dalam penelitian ini.

Selain itu, penulis juga menggunakan data-lainnya yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan kepada subyek penelitian. Selain itu, data dalam penelitian ini juga diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, dan lain sebagainya.²⁶

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2006)), 30

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara wawancara, dan observasi. Teknik tersebut digunakan oleh peneliti karena fenomena akan mudah di mengerti makna secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung.

1. Wawancara

Dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diketahui dari pengamatan. Wawancara dapat dilakukan dalam tiga cara: percakapan informal, atau wawancara bebas, menggunakan wawancara standar, dan menggunakan standar baku. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan penjelasan lisan tentang pendapat seseorang. Wawancara berencana dan tidak berencana adalah dua jenis wawancara. Wawancara berencana mempersiapkan pertanyaan untuk dijawab sebelum wawancara, dengan pertanyaan yang teratur dan lengkap. Sebaliknya, wawancara tidak berencana melibatkan pertanyaan yang tidak dipersiapkan oleh peneliti atau penanya.²⁷

Peneliti mewawancarai Bapak Ida dan Bapak Holil selaku penambang dan pengangkut pasirnya, Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Tegalwaru, Bapak Zainal selaku sekretarisnya, Bapak Fery selaku tokoh masyarakat, serta Bapak Agus, Bapak Ridho dan Ibu Desi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai di Desa Tegalwaru tersebut.

2. Observasi

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 95.

Metode observasi digunakan untuk memecahkan kondisi masyarakat, lokasi penambangan di aliran sungai Desa Tegalwaru, dan pengamatan di sekitar lokasi operasional.

E. Analisis Data

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Proses meneliti kembali data yang dikumpulkan dikenal sebagai editing. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan editing pada hasil wawancara dengan responden sehingga penulis dapat memilih data yang jelas dan relevan dengan tema penelitian, khususnya menjawab pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying adalah proses pengumpulan seluruh data mulai dari hasil wawancara, pembacaan, pemeriksaannya, dan kemudian menyatukannya sesuai kebutuhan. Ini menyederhanakan penerjemahan data. Penulis akan membagi data yang telah mereka kumpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying adalah proses memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan adalah valid untuk diakui dan digunakan dalam penelitian. Peneliti akan memeriksa ulang sumber data dari hasil wawancara dengan responden. Tujuannya adalah untuk menggabungkan data dengan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara sebelumnya dan komentar narasumber yang disebutkan di atas.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah proses analisis hasil data yang berkaitan dengan peristiwa di lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif dan menganalisisnya dengan berbagai teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada bagian terakhir dari proses pengolahan data, peneliti membuat kesimpulan tentang proses yang terdiri dari empat proses sebelumnya. Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan dari penelitian.

F. Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian harus diuji secara akurat untuk memastikan bahwa data tersebut benar atau valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data triangulasi, meskipun ada beberapa metode lain untuk mengukur kepercayaan terhadap kualitatif data. Untuk uji validasi dalam penelitian kualitatif, metode triangulasi adalah yang paling umum digunakan. Peneliti memeriksa hasil pengamatan dan wawancara. Mereka juga memeriksa hasil observasi. Metode triangulasi sumber digunakan untuk menguji validitas data dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber.²⁸

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap ini peneliti melakukan konsultasi dan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam rangka untuk meminta arahan dan

²⁸ M Djunaidi Ghoni, Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.

masukannya terkait judul penelitian yang akan dipilih dan diajukan, dan merumuskan masalah penelitian yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Setelah berkas dan persyaratan diterima, peneliti kemudian menyusun proposal skripsi yang dibimbing oleh pembimbing yang ditentukan oleh pimpinan program studi untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian penelitian yang akan dilaksanakan. Pada titik ini, penulis juga memulai dengan mengumpulkan teori-teori dari berbagai sumber yang terkait dengan upaya penambangan pasir di aliran sungai desa tegalwaru. Teori-teori ini berasal dari buku dan peraturan yang mengatur topik ini, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dalam rangka untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi dan terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai semua responden yang telah disebutkan diatas untuk memperoleh data yang relevan, dan mendokumentasikan berbagai data terkait penelitian di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahapan ini peneliti lakukan dengan melakukan observasi langsung, berkorespondensi dengan informan, melaksanakan wawancara, dan pada akhirnya menyusun laporan penelitian. Dalam tahapan ini juga, peneliti melakukan analisis data yang telah terkumpul dan dikonsultasikan dengan

dosen pembimbing untuk memastikan analisis dan penyusunan laporan penelitian dalam berjalan dengan baik dan benar.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyusunan atas data hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Proses penyempurnaan data dan penyusunan dilakukan oleh penulis dengan selalu berkordinasi dan meminta bimbingan secara intens kepada dosen pembimbing sehingga penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat dinyatakan baik sebagai karya tulis ilmiah dan penelitian serta memperoleh kelayakan untuk diujikan dalam sidang skripsi



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tegalwaru

Menurut seorang sesepuh di Desa, nama Desa Tegalwaru berasal dari fakta bahwa awalnya itu adalah hutan belantara. Pemimpin pertama di Desa itu selalu menanam pohon waru di mana-mana, sampai akhirnya terbentuk sebuah perkebunan pohon waru yang sekarang sudah punah dan banyak ditebang oleh masyarakat tetapi tidak ditanami kembali. Menurut informasi yang kami peroleh dari sumber daya alam berada di dusun Klayu. Karena banyaknya pohon waru yang tumbuh di wilayah desa kami dan karena topografinya yang berbukit dan lahan yang tidak produktif, orang-orang di sana menempatnya Tegel Beruh atau Gelberuh, sebelum akhirnya berubah menjadi Desa Tegalwaru.

2. Profil Pemimpin Pemerintahan Desa Tegalwaru

Sejak berdiri, Desa Tegalwaru telah silih berganti dipimpin oleh beberapa pemimpin desa. Berikut gambaran profil pimpinan desa tegal waru sejak berdiri:

Tabel 2

Profil Kepemimpinan Desa Tegal Waru²⁹

No	Nama Pemimpin/Kades	Profil Kepemimpinan
----	---------------------	---------------------

²⁹ Tegalwaru, “*Profil dan Sejarah Desa Tegalwaru*” 22 Maret 2025

1	Remmat	Menurut sesepuh beliau adalah orang pertama yang menduduki pemukiman Desa Tegalwaru yang awal mulanya belum di beri nama, maka pada masa kepemimpinan Remmat, Desa Tegalwaru barulah di beri nama karna pada saat itulah Remmat banyak menanam Pohon Waru di wilayah sekitar Desa Tegalwaru tersebut sehingga terbentuknya Nama Desa Tegalwaru di ambil dari Pohon Waru yang di tanam oleh Remmat tersebut. Beliau sangat bijaksana dan sayang terhadap kaum yang lemah. Namun penjajahan belum berakhir sampai saat itu. Kekalahan bagi mereka (penjajah belanda) merupakan penyemangat mereka, yang pada akhirnya mereka datang menyerang lagi waktu itu tak sedikit korban yang tewas, beliau terus berjuang melawan penjajah selama bertahun-tahun Remmat memerintah Desa Tegalwaru kemudian dia berhenti dari jabatannya karena factor usia yang sudah tua dan di gantikan oleh Suro Rejo
---	--------	---

2	Suro Rejo	Setelah wafatnya Remmat, kepemimpinan selanjutnya di teruskan oleh Suro Rejo sekitar Tahun 1942. Kantor Desa berada di lokasi belakangnya kantor Koramil Dusun Krajan dan Pasar hewan pun masih berada di Dusun Krajan juga yang sekarang sudah menjadi pasar umum. Pada masa pemerintahannya, beliau tidak melakukan perluasan daerah lagi, akan tetapi lebih menekankan pada perbaikan ekonomi kerakyatan khususnya di desa Tegalwaru dia pun menjadi pemimpin yang baik dan selalu berpihak terhadap masyarakat sehingga masa Kepemimpinan Beliau berlangsung lama sampai beliau meninggal Dunia pada sekitar Tahun 1970
3	Mu'at	Pemerintahan Mu'at terjadi pada tahun 1970, bertepatan dengan Gerakan ABRI masuk desa yang dicanangkan pemerintah pusat dan pada kesempatan itulah ABRI menugaskan Mu'at yang berprofesi sebagai anggota TNI kala itu sebagai kepala desa. Beliau merupakan pejabat sementara

		(Kartaker) yang berkantor di Rumah B.Suwarno atau B.Jenna di Dusun Dam Saola RT.03 RW.03 yang sekarang sudah menjadi Desa Tegalrejo. Sebagai Karteker, kepemimpinan Mu'at hanya berlangsung 1 tahun karena masa jabatannya selesai pada Tahun 1971
4	Ma'un Tirto	Setelah berakhirnya program ABRI masuk desa, maka diangkatlah Ma'un Tirto sebagai pejabat kepala desa yang juga bersifat sementara (Karteker). Beliau berasal dari Kawang Rejo. Pada masa kepemimpinan Ma'un Tirto, banyak mengadakan benah-benah di segala bidang baik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun sarana dan prasarana, misalnya perbaikan jalan yang ada di dusun-dusun. Kepemimpinan Ma'un Tirto berlangsung lama sampai pada Tahun 1988 pada masa Orde lama sehingga diadakan Pilkades.
5	Ma'un Tirto	Ma'un Tirto merupakan kepala desa yang terangkat pertama kali melalui pemilihan Kepala Desa Pertama, Ma'un Tirto menjadi

		calon terpilih untuk yang pertama kalinya dipilih oleh masyarakat. Dalam pemilihan Kepala Desa yang ke-I ini ada Delapan kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala Desa yaitu: 1. Ma'un Tirto, 2. Marzuki, 3. H. Zamroni, 4. Suparto P. Ribut, 5. Kusno, 6. Kuswandono, 7. M. Ahyar, 8. Bambang. Dalam pilkades tersebut, Ma'un Tirto memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai Kepala Desa pada periode 1985 – 1990. Pada pemilihan Kepala Desa yang ke-II, terdapat dua kandidat yang mencalonkan diri sebagai Calon kepala Desa yaitu calon Ma'un Tirto dan Ikhsan P. Angga. Namun yang memenangkan dalam pemilihan Kepala Desa adalah calon No. 1. Yaitu Ma'un Tirto. Tapi belum sampai periodenya berakhir dia menjabat pemerintah Desa Tegalwaru sudah terkena kasus yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di pemerintahan desa Beliau diberhentikan oleh Masyarakat Desa Tegalwaru.
--	--	--

6	Mokh. Yazid	Mokh.Yasid menjabat sebagai Pengganti Jabatan Sementara (PJS) memimpin desa Tegalwaru sementara sambil menunggu waktu hingga mengadakan pemilihan kepala desa pada tahun 1999 – 2000
7	Budiantoro	Budiantoro merupakan calon terpilih kepala desa pada pemilihan Kepala Desa Tegalwaru periode 2000 – 2008. Dalam pemilihan Kepala Desa yang ketiga ini, terdapat tiga kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa yaitu calon kalau dulu adalah memakai Nama buah-buahan yakni Buah Mangga Moh.Shokeh, Buah Salak Budiantoro H. Faruk, dan Buah Nanas Mardiaty. Namun yang memenangkan dalam pemilihan Kepala Desa Adalah Buah Salak yaitu Budiantoro H. Faruk dan menjabat sebagai Kepala Desa pada periode 2000 – 2008 sampai pada akhir jabatan, dan bahkan ditambah lagi selama 2 tahun.
8	Yasid	Yasid merupakan Pengganti Jabatan Sementara (PJS), namun dia hanya menjabat sebagai pemimpin peralihan saja selama 5

		Bulan mulai dari bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2008. Setelah itu Desa Tegalwaru mengadakan pilkades lagi.
9	Ach. Risno	Ach. Risno merupakan calon terpilih pada pemilihan Kepala Desa Tegalwaru periode 2008 – 2014. Dalam pemilihan Kepala Desa yang keempat ini merupakan calon pasti jadi karena tidak ada calon lain yang berkeinginan mencalonkan diri, maka untuk mengisi kotak kosong akhirnya Em Naimah yang merupakan Istri dari Ach. Risno mencalonkan diri sebagai calon kepala desa banyangan.
10	Hariyanto	Pemilihan Kepala Desa kelima terdapat tiga kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala Desa yaitu calon Jerry Candra Adiyasa, Hariyanto, dan Mardiati Sjamsudin. Pemenang pemilihan Kepala Desa adalah Hariyanto. Dia menjabat sebagai Kepala Desa pada periode 2014 – 2021
11	Mokh. Yasid	Mokh. Yasid kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Pengganti Jabatan Sementara (PJS), namun dia hanya menjabat selama

		satu tahun saja dari bulan Januari - Desember 2021. Setelah itu Desa Tegalwaru mengadakan pilkades lagi.
12	Hariyanto	Pemilihan Kepala Desa Keenam terdapat 2 kandidat Cakades yakni Sulasmani dan Hariyanto. Pada pemilihan kepala Desa ini, Hariyanto kembali memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai Kepala Desa periode 2021 – 2027

3. Letak Geografis Desa Tegalwaru

Secara Geografis, Desa Tegal Waru terletak pada posisi 08,18389 Lintang selatan, 113,80135 Bujur timur dengan ketinggian 212 MDPL dan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Jarak kantor Desa Tegal Waru ke Kecamatan kurang lebih sekitar 1 km dan Pemerintahan Kabupaten kurang Lebih 14 Km. Luas wilayah Desa Tegal Waru kurang lebih 438, 643Ha, terdiri dari 10 RW dan 34 RT. Desa Tegalwaru berbatasan dengan Desa Tegalrejo di sebelah, berbatasan dengan Desa Seputih di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sumber Kejayan di sebelah Timur, dan berbatasan dengan Desa Mayang di sebelah Barat.

4. Visi-Misi Desa Tegalwaru

Pemerintahan Desa Tegalwaru memiliki visi dan misi yakni:

- a. Terwujudnya masyarakat desa Tegalwaru yang bersih, religius, dan sejahtera
 - b. Mewujudkan kepemimpinan Desa yang unggul
 - c. Meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat
 - d. Mengembangkan infrastruktur dasar
5. Struktur Perangkat Desa

Struktur perangkat Pemerintah Desa Tegalwaru sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Pejabat Pemerintahan Desa Tegal Waru³⁰

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Hariyanto	Kepala Desa	SMA/Sederajat
2	Zainal Abidin	Sekretaris Desa	SMA/Sederajat
3	Hendik Freadianto	Kaur. Perencanaan	SMA/Sederajat
4	Lailul Mukaromah	Kaur. Umijm dan TU	SMA/Sederajat
5	Mas'udatul Badriyah	Kasi. Pelayanan	S1
6	Suwaji	Kaur. Keuangan	SMA/Sederajat
7	Wiwin Wahyuni	Kasi. Pemerintahan	SMA/Sederajat
8	Hari Dwi Wahyudi	Kasi. Kesra	SMA/Sederajat
9	Ahmad Baiquni	Kepala Dusun Klayu	SMA/Sederajat
10	Handoso	Kepala Dusun Plalangan	SMA/Sederajat

³⁰ Tegalwaru, *Profil dan Sejarah Desa Tegalwaru*, 22 Maret 2025

6. Mata Pencaharian Desa Tegalwaru

Penduduk Desa Tegalwaru kebanyakan bekerja sebagai petani, buruh tani, atau buruh pabrik. Selain itu, sebagian dari komunitasnya mulai mengembangkan usaha tambahan yang dikenal sebagai usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian mereka. Di Desa Tegalwaru, terdapat banyak produk UMKM, termasuk kerajinan batik yang terkenal di tingkat nasional, tape unik, kue kacang, keripik, tahu, tempe, dan lainnya. Produk unggulan Desa Tegalwaru adalah kerajinan batik dan tape.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian, penyajian data sangat penting. Ini adalah bagian dari mengungkapkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisis data yang relevan. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, sebagai alat untuk mendapatkan jumlah data yang paling besar terkait dengan berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk memenuhi tujuan penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan dampak pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Data ini dikumpulkan melalui observasi di Kantor Desa Tegalwaru dan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat desa Tegalwaru tentang topik penelitian..

1. Aktivitas Penambangan Pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Pasir merupakan komoditas pertambangan paling banyak dijumpai karena mudahnya akses dalam mendapatkan bahan tersebut. Dalam hal ini, desa Tegalwaru adalah wilayah yang letak geografisnya terdiri dari berbagai macam struktur seperti banyaknya bukit, persawahan, dan sungai. Pasir sendiri diperoleh dari tempat seperti sungai dan bukit oleh karena itu Desa Tegalwaru menjadi salah satu wilayah yang strategis untuk menghasilkan pasir. Pemahaman penambangan pasir menurut beberapa perangkat desa adalah secara umum, penambangan pasir adalah aktivitas yang legal jika memiliki izin resmi. Tapi dalam praktiknya, banyak penambangan rakyat yang belum mengurus izin. Kami memahami ini sebagai tantangan bersama antara desa, kecamatan dan pemerintah kabupaten untuk menertibkan. Aktivitas penambangan dilakukan secara manual maupun menggunakan alat berat sederhana. Mereka mengakui bahwa kegiatan penambangan dilakukan hampir setiap hari saat musim kemarau, sementara saat musim hujan aktivitas cenderung menurun karena debit air sungai meningkat. Bapak Ida dan Bapak Holil selaku penambang dan pengangkut pasir menyatakan :

Kami biasa mulai pagi-pagi sekali, ambil pasir dari sungai pakai sekop, kadang juga pakai alat bantu mesin kalau volume banyak.³¹

Namun mereka menyadari bahwa aktivitas ini perlahan menyebabkan pengikisan tanah di bantaran sungai dan mengubah arus sungai. Menurut Bapak Holil selaku pengangkut pasir, pasir yang diambil dari sungai kemudian diangkut menggunakan truk kecil ke wilayah luar desa, bahkan ada yang ke kota Jember.

³¹ Bapak Holil dan Bapak Ida, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

Berdasarkan keterangan perangkat desa serta pelaku penambangan pasir di Desa Tegalwaru, dapat disimpulkan bahwa pasir merupakan komoditas tambang yang melimpah dan mudah diakses karena kondisi geografis desa yang terdiri dari bukit, persawahan, dan aliran sungai. Pasir diperoleh terutama dari bantaran sungai dan daerah perbukitan, menjadikan desa ini strategis dalam penyediaan bahan tersebut. Secara hukum, penambangan pasir dianggap legal apabila memiliki izin resmi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak kegiatan penambangan rakyat yang belum mengantongi izin, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dalam penertiban. Aktivitas penambangan dilakukan baik secara manual menggunakan sekop maupun dengan bantuan alat berat sederhana. Intensitas penambangan lebih tinggi pada musim kemarau, sementara pada musim hujan menurun akibat debit air sungai yang meningkat.

Dari wawancara dengan penambang (Bapak Ida) dan pengangkut pasir (Bapak Holil) terungkap bahwa mereka biasanya memulai pekerjaan sejak pagi hari, mengambil pasir dari sungai secara manual maupun menggunakan mesin jika volume permintaan tinggi. Pasir kemudian diangkut dengan truk kecil ke luar desa, bahkan hingga ke Kota Jember. Meski kegiatan ini menjadi mata pencaharian utama sebagian warga, mereka menyadari dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pengikisan tanah bantaran sungai dan perubahan arus aliran sungai. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Kalau saya tiap hari bisa ngangkut sampai 3 kali. Jalanan desa jadi cepet rusak, kadang warga protes juga kalau truk berat lewat.³²

³² Bapak Holil, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

Ia juga mengakui bahwa sering terjadi debu berlebihan di jalan desa saat musim kemarau dan jalanan menjadi licin saat hujan. Bapak Zainal selaku Sekretaris Desa menyampaikan bahwa pemerintah desa sebenarnya tidak memberikan izin formal, namun tidak bisa sepenuhnya melarang karena sebagian besar penambang adalah warga sendiri.

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan pasir di Desa Tegalwaru dilakukan dengan intensitas tinggi, di mana satu penambang dapat melakukan pengangkutan pasir hingga tiga kali dalam sehari. Aktivitas tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi infrastruktur desa, khususnya jalan, yang mengalami kerusakan lebih cepat akibat sering dilalui truk bermuatan berat. Dampak lingkungan juga dirasakan warga, antara lain timbulnya debu berlebihan pada musim kemarau serta kondisi jalan yang licin pada musim hujan.

Menurut keterangan Bapak Zainal selaku Sekretaris Desa, pemerintah desa tidak memberikan izin formal terhadap aktivitas penambangan ini. Namun, upaya pelarangan secara penuh sulit dilakukan karena sebagian besar pelaku penambangan merupakan warga desa sendiri, sehingga kebijakan pembatasan berpotensi memicu ketegangan sosial di masyarakat.

Kami berusaha menertibkan agar penambangan tidak membahayakan lingkungan, tapi sulit kalau tanpa kerja sama warga dan pemerintah kabupaten.³³

³³ Bapak Zainal, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

Sementara Bapak Fery selaku Tokoh Masyarakat menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada aturan khusus di tingkat desa mengenai batasan penambangan, namun sudah ada imbauan untuk menjaga kelestarian sungai. Bapak Agus dan Bapak Ridho sebagai tokoh masyarakat juga menyatakan bahwa aktivitas penambangan memang membantu ekonomi warga, namun dampak jangka panjangnya cukup merugikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fery, Bapak Agus, dan Bapak Ridho selaku tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa upaya penertiban penambangan pasir di Desa Tegalwaru masih menghadapi kendala karena minimnya kerja sama antara warga, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Hingga saat ini, belum terdapat aturan khusus di tingkat desa yang mengatur batasan penambangan, meskipun sudah ada imbauan untuk menjaga kelestarian sungai. Aktivitas penambangan diakui memiliki kontribusi positif terhadap perekonomian warga, namun secara jangka panjang dinilai menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan, khususnya pada kelestarian aliran sungai.

Dulu air sungai masih bersih, sekarang keruh. Kadang juga longsor kecil di pinggir sungai mulai sering terjadi, ujar Bapak Ridho.³⁴ Mereka berharap pemerintah dan warga dapat duduk bersama untuk menyusun kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Ibu Desi, seorang warga yang rumahnya dekat aliran sungai, merasakan dampak langsung.

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa, kondisi air sungai di Desa Tegalwaru mengalami penurunan kualitas dari yang semula

³⁴ Bapak Ridho, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

jernih menjadi keruh. Selain itu, kejadian longsor kecil di pinggiran sungai kini lebih sering terjadi. Masyarakat berharap adanya forum bersama antara pemerintah dan warga untuk menyusun kebijakan penambangan pasir yang adil serta berkelanjutan. Ibu Desi, warga yang tinggal di dekat aliran sungai, mengaku merasakan dampak langsung dari aktivitas penambangan tersebut, baik dari segi kenyamanan maupun keamanan lingkungan tempat tinggalnya.

Rumah saya sekarang lebih dekat ke bibir sungai karena tanah makin terkikis. Anak-anak juga dilarang main di sungai karena takut ambles.³⁵

Ia juga menyampaikan bahwa saat hujan deras, arus sungai menjadi sangat kuat, dan itu membuat warga khawatir akan potensi banjir dan longsor. kegiatan pertambangan pasir memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, khususnya kerusakan bantaran sungai, sedimentasi, dan ancaman bencana ekologis seperti longsor dan banjir. Lemahnya pengawasan serta tidak adanya regulasi di tingkat desa menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut.

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas penambangan pasir di Desa Tegalwaru telah menyebabkan erosi tepi sungai, sehingga jarak antara rumah warga dan bibir sungai semakin dekat. Kondisi ini memaksa warga, seperti narasumber, untuk melarang anak-anak bermain di sungai karena khawatir terjadi amblesan tanah. Pada musim hujan, arus sungai menjadi sangat deras sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi banjir dan longsor. Meskipun kegiatan penambangan memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian

³⁵ Ibu Desi, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

masyarakat, dampak negatifnya terhadap lingkungan sangat signifikan, meliputi kerusakan bantaran sungai, peningkatan sedimentasi, dan ancaman bencana ekologis seperti longsor dan banjir. Faktor lemahnya pengawasan serta ketiadaan regulasi di tingkat desa turut memperburuk kondisi tersebut.

Dari banyaknya struktur geografis wilayah tersebut tidak sedikit yang mencari nafkah dengan penambangan pasir juga tidak luput oleh perusahaan yang tidak memiliki izin untuk penambangan dengan skala besar hingga dengan alat berat. Pewawancara menanyakan terkait penambangan pasir di Desa Tegalwaru ini apakah sudah memiliki izin resmi dan dijawab oleh Bapak Kepala Desa Haryanto sebagai berikut :

Nah, itu yang jadi perhatian kami. Tidak semua penambang memiliki izin resmi. Ada beberapa yang memang sudah mengurus izin ke dinas terkait, tapi banyak juga yang belum. Kami dari pihak desa terus mendorong agar para penambang melengkapi perizinan agar kegiatan ini tidak melanggar hukum.³⁶

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penambang pasir di wilayah tersebut memiliki izin resmi. Meskipun sebagian penambang telah mengurus perizinan ke dinas terkait, masih banyak yang beroperasi tanpa izin, termasuk penambangan berskala besar dengan menggunakan alat berat oleh pihak perusahaan. Pemerintah desa terus mendorong para penambang untuk melengkapi izin usaha guna menghindari pelanggaran hukum dan memastikan kegiatan penambangan berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

³⁶ Haryanto, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

Dalam hal ini juga dijelaskan oleh beberapa narasumber warga sekitar, bahwa penambangan pasir ilegal di Desa Tegalwaru memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian warga, namun juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, seperti sungai yang semakin dangkal dan erosi yang mengancam keselamatan warga. Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih baik, seperti regulasi yang lebih ketat atau tempat khusus untuk penambangan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hasil wawancara yang disampaikan Bapak Haryanto selaku Kepala Desa Tegalwaru sebagai berikut :

Dampaknya cukup kompleks Di satu sisi, ini membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga. Tapi di sisi lain, kami juga khawatir soal kerusakan lingkungan, seperti erosi sungai, jalan rusak karena truk-truk pasir, dan terganggunya irigasi. Kami beberapa kali menerima keluhan dari petani.³⁷

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir ilegal di wilayah tersebut memberikan dampak yang kompleks. Dari sisi positif, kegiatan ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan sebagian warga. Namun, dampak negatifnya terhadap lingkungan sangat signifikan, antara lain pendangkalan sungai, erosi tepi sungai yang mengancam keselamatan warga, kerusakan jalan akibat lalu lintas truk pasir, serta gangguan pada sistem irigasi. Kondisi ini juga menimbulkan keluhan dari kalangan petani. Masyarakat berharap pemerintah dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat atau

³⁷ Haryanto, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

menyediakan lokasi khusus penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah penambangan pasir ilegal di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa :

Kami sudah lakukan beberapa upaya. Salah satunya dengan mengatur jam operasional truk, memperbaiki koordinasi dengan dinas lingkungan hidup, dan mengundang penambang untuk berdialog. Kami juga sedang menyusun peraturan desa (Perdes) untuk mengatur penambangan secara lebih tegas.³⁸

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan penambangan pasir ilegal telah dilakukan dengan mengacu pada Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Beberapa langkah yang telah diambil meliputi pengaturan jam operasional truk pengangkut pasir, peningkatan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, serta mengundang para penambang untuk berdialog. Selain itu, pemerintah desa sedang menyusun Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum untuk mengatur kegiatan penambangan secara lebih tegas dan berkelanjutan.

³⁸ Haryanto, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

penerbitan izin yang sah, pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, rehabilitasi lingkungan, serta pemberian alternatif mata pencaharian bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan penambangan pasir ilegal bisa ditekan, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Haryanto yang mengatakan bahwa :

Kami ingin aktivitas penambangan ini bisa berjalan dengan tertib, legal, dan tidak merusak lingkungan. Harapan saya, pemerintah daerah juga bisa membantu dengan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif.³⁹

Berdasarkan keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penambangan pasir idealnya dilakukan secara tertib, legal, dan tidak merusak lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penerbitan izin yang sah, pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi lingkungan, serta penyediaan alternatif mata pencaharian bagi warga. Kepala desa juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif, sehingga penambangan pasir ilegal dapat ditekan dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Usaha pertambangan pasir di Desa Tegalwaru memberikan dampak yang signifikan baik terhadap lingkungan (dampak biotik) maupun terhadap masyarakat (dampak sosial). Kerusakan lingkungan seperti erosi, pencemaran air, dan hilangnya habitat alami dapat merusak ekosistem yang ada. Dari segi sosial, meskipun ada manfaat ekonomi jangka pendek, ketergantungan pada penambangan

³⁹ Haryanto, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

ilegal ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti ketegangan antarwarga, kerusakan infrastruktur, dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan solusi yang melibatkan pengelolaan yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan pemberdayaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat.

2. Analisis Dampak Biotik dan Dampak Sosial Usaha Tambang Pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?

Menurut wawancara yang dilakukan dengan penduduk desa Tegalwaru di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, penambangan pasir di desa ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hal dampak lingkungan, penambangan pasir ini memiliki efek baik positif maupun negatif. Efek positif termasuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan pembukaan lapangan pekerjaan, sedangkan efek negatif termasuk peningkatan polusi udara, gangguan, dan kerusakan jalan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah hasil wawancara dari Masyarakat Desa Tegalwaru, yang menyatakan bahwa:

Ya, kalau jujur, ada dampaknya juga. Dulu sungainya lebih dalam dan airnya bersih. Sekarang agak dangkal dan kadang air keruh. galiannya dalam dan bikin tebing sungai longsor dan melebar.⁴⁰

Berdasarkan keterangan narasumber dapat diartikan bahwa pernyataan dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa terdapat kesadaran di kalangan penambang mengenai pentingnya perizinan dan menjaga kelestarian lingkungan, yang menandakan bahwa sosialisasi dari pemerintah desa setidaknya pernah dilakukan. Namun, dalam praktiknya, mereka menghadapi kendala ekonomi yang cukup besar,

⁴⁰ Bapak Ida, *penambang*, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

terutama terkait biaya pengurusan izin yang dirasa memberatkan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan realitas sosial-ekonomi masyarakat di lapangan. Sistem perizinan yang ada saat ini belum ramah terhadap penambang rakyat berskala kecil, sehingga menciptakan dilema antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap aturan. Jika tidak ada solusi yang inklusif dan terjangkau, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik sosial serta memperburuk kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif dari pemerintah, termasuk penyederhanaan proses perizinan, pendampingan teknis, serta kebijakan khusus yang berpihak kepada penambang tradisional agar kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung secara legal, aman, dan berkelanjutan. Hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat yang mengatakan bahwa :

Kami harap bisa tetap kerja tapi juga ada solusi dari pemerintah, misalnya bantuan alat yang lebih ramah lingkungan atau cara menambang yang aman. Kami juga mau ikut aturan asal tidak memberatkan.⁴¹

Berdasarkan teori kerusakan lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009, dampak penambangan pasir di Desa Tegalwaru menunjukkan adanya perubahan fisik dan kimia lingkungan yang mengarah pada kerusakan permanen. Proses eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan kaidah pelestarian telah menyebabkan degradasi lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Santoso dkk. (2020) yang menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan pasir di daerah aliran sungai memiliki dampak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dari sisi ekonomi, meskipun penambangan

⁴¹ Bapak Ida, *Penambang*, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

memberikan pemasukan, namun secara jangka panjang lebih banyak membawa kerugian ekologis dan sosial jika tidak diatur dengan ketat.

Berdasarkan keterangan narasumber dapat diartikan bahwa, masyarakat penambang di Desa Tegalwaru berharap dapat tetap bekerja dengan adanya solusi dari pemerintah, seperti penyediaan alat penambangan yang lebih ramah lingkungan atau penerapan metode penambangan yang aman. Mereka bersedia mematuhi aturan selama ketentuan tersebut tidak memberatkan. Berdasarkan teori kerusakan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009, kondisi penambangan di Desa Tegalwaru telah menunjukkan adanya perubahan fisik dan kimia lingkungan yang berpotensi menimbulkan kerusakan permanen. Proses eksploitasi yang tidak memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan telah menyebabkan degradasi ekologis, sejalan dengan temuan Santoso dkk. (2020) yang menegaskan bahwa pertambangan pasir di daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek ekonomi, meskipun penambangan memberikan manfaat jangka pendek, kerugian ekologis dan sosial jangka panjang akan lebih besar apabila kegiatan ini tidak diatur secara ketat. Bapak Holil mengatakan bahwa

Truk-truk besar lewat tiap hari, jalan jadi cepat rusak. Lubang di mana-mana, debu juga banyak. Tapi ya kalau nggak diangkut, pasirnya nggak laku.⁴²

Penambangan pasir yang dilakukan tanpa pengaturan menyebabkan pengikisan pada dasar dan tebing sungai. Hal ini mengakibatkan kerusakan struktur alami sungai dan perubahan alur aliran air. Akibatnya, saat musim hujan datang,

⁴² Bapak Holil, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

aliran sungai menjadi tidak stabil dan berpotensi menyebabkan banjir. Warga, seperti Bapak Ridho dan Ibu Desi, menyatakan bahwa bagian tebing sungai yang dahulu kokoh, kini mulai longsor sedikit demi sedikit. Hal ini membahayakan permukiman warga yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan. Sisa material hasil galian yang tidak dibersihkan secara optimal mengakibatkan pendangkalan sungai. Endapan lumpur dan batu kecil menyumbat aliran air, memperbesar risiko banjir.

Berdasarkan keterangan narasumber dapat diartikan bahwa, aktivitas pengangkutan pasir dengan truk berkapasitas besar yang melintas setiap hari telah mempercepat kerusakan jalan desa, menimbulkan lubang di banyak titik, dan meningkatkan polusi debu. Penambangan pasir yang tidak diatur dengan baik juga menyebabkan pengikisan dasar dan tebing sungai, mengubah struktur alami serta alur aliran air. Kondisi ini membuat aliran sungai tidak stabil, terutama saat musim hujan, sehingga berpotensi menimbulkan banjir. Warga seperti Bapak Ridho dan Ibu Desi mengungkapkan bahwa tebing sungai yang dulunya kokoh kini mengalami longsor bertahap, membahayakan permukiman di sekitarnya. Selain itu, sisa material galian yang tidak dibersihkan secara optimal mengakibatkan pendangkalan sungai, di mana endapan lumpur dan batu kecil menyumbat aliran air, sehingga risiko banjir semakin besar. Bapak Riski Masyarakat desa berkata :

Banyak warga yang ngadu ke kantor desa, terutama soal jalan rusak, debu, dan banjir. Tapi di sisi lain, tambang ini memang ngasih penghasilan untuk sebagian warga. Jadi kami masih cari jalan tengahnya.⁴³

Kegiatan penambangan menyebabkan air menjadi keruh, mengandung partikel halus yang mengganggu ekosistem dan kebutuhan masyarakat. Selain itu,

⁴³ Bapak Riski, diwawancarai oleh peneliti, Tegalwaru 11 April 2025

keberadaan alat berat juga menyebabkan pencemaran air oleh limbah oli dan solar. Warga tidak lagi dapat menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci seperti dahulu. Masyarakat mengeluhkan bahwa populasi ikan air tawar di sungai Tegalwaru menurun drastis. Aktivitas penambangan menyebabkan habitat ikan rusak dan ekosistem terganggu. Tanaman liar yang biasanya tumbuh di tepi sungai mulai hilang. Hal ini berdampak pada turunnya keanekaragaman hayati yang sebelumnya menjaga keseimbangan lingkungan sekitar sungai. Sebagian masyarakat, seperti Bapak Ridho dan Bapak Holil, menyatakan bahwa pendapatan dari menambang pasir cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, aktivitas ini bersifat musiman dan tidak berkelanjutan. Bila penambangan dihentikan, mereka tidak memiliki alternatif ekonomi lain. Beberapa lahan pertanian warga rusak akibat banjir yang diperparah oleh perubahan aliran sungai. Air irigasi juga menjadi tercemar sehingga berdampak pada hasil panen. Informan seperti Bapak Agus menyampaikan adanya kecemburuan sosial karena tidak semua warga bisa ikut menikmati hasil dari aktivitas penambangan. Selain itu, tidak ada transparansi dari pemilik usaha tambang mengenai kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Sekretaris Desa, Bapak Zainal, menyampaikan bahwa masih banyak kegiatan penambangan yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan atau pengawasan. Hal ini membuat kontrol sosial lemah.

Berdasarkan keterangan narasumber dapat diartikan bahwa kegiatan penambangan pasir di Desa Tegalwaru menimbulkan dampak multidimensi yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari sisi lingkungan, penambangan menyebabkan air sungai menjadi keruh dan mengandung partikel halus

yang mengganggu ekosistem. Pencemaran air juga terjadi akibat limbah oli dan solar dari alat berat, sehingga warga tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Populasi ikan air tawar menurun drastis akibat rusaknya habitat, hilangnya tanaman liar di tepi sungai, dan berkurangnya keanekaragaman hayati yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem. Perubahan aliran sungai memicu banjir, merusak lahan pertanian, mencemari air irigasi, dan menurunkan hasil panen. Dari sisi ekonomi, sebagian warga seperti Bapak Ridho dan Bapak Holil memperoleh penghasilan dari menambang pasir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun, aktivitas ini bersifat musiman dan tidak berkelanjutan, sehingga menimbulkan kerentanan ekonomi jika penambangan dihentikan. Selain itu, muncul kecemburuan sosial karena tidak semua warga mendapatkan manfaat ekonomi, sementara kontribusi pemilik usaha tambang terhadap masyarakat dinilai tidak transparan. Dari sisi sosial, banyak warga mengeluhkan kerusakan jalan, polusi debu, dan banjir yang semakin sering terjadi. Sekretaris Desa, Bapak Zainal, menambahkan bahwa lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penambangan menyebabkan kontrol sosial tidak berjalan efektif, sehingga permasalahan terus berlanjut.

Dampak biotik :

Hasil penelitian di Desa Tegalwaru menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir telah menimbulkan kerusakan pada komponen biotik lingkungan, baik pada tumbuhan maupun hewan. Beberapa dampak yang di temukan di Desa Tegalwaru adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan Vegetasi (Flora)

Aktivitas penambangan pasir di sepanjang aliran Sungai Tegalwaru menyebabkan penebangan semak belukar, pepohonan kecil, serta tumbuhan penutup tanah. Hal ini dilakukan oleh penambang untuk membuka akses galian pasir maupun jalur transportasi kendaraan pengangkut. Akibatnya, terjadi :

- a. Berkurangnya vegetasi hijau di sekitar aliran sungai.
- b. Penurunan kualitas udara, karena berkurangnya jumlah tumbuhan yang berfungsi menghasilkan oksigen.
- c. Hilangnya fungsi ekologi tumbuhan, terutama sebagai penahan tanah, sehingga memicu erosi dan longsor pada bantaran sungai.

2. Terganggunya Habitat Fauna

Hilangnya vegetasi menyebabkan fauna kecil seperti burung, reptil, dan serangga kehilangan tempat tinggal maupun sumber makanan. Informan masyarakat sekitar menyebutkan bahwa sebelum ada penambangan, kawasan sungai masih sering dijadikan habitat burung air dan ikan. Namun, sejak aktivitas penambangan semakin masif, jumlah burung dan ikan menurun drastis.

3. Gangguan Akibat Kebisingan dan Debu

Aktivitas kendaraan truk pengangkut pasir serta mesin diesel mengeluarkan suara bising yang mengganggu hewan-hewan di sekitar area penambangan. Selain itu, penyebaran debu saat musim kemarau juga berdampak pada kesehatan ternak warga, seperti kambing dan sapi, yang sering digembalakan di dekat area tambang.

4. Ancaman Kepunahan Lokal

Jika aktivitas penambangan pasir terus berlangsung tanpa adanya upaya konservasi, maka flora dan fauna lokal di bantaran sungai Tegalwaru berpotensi hilang. Hal ini bukan hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga merugikan masyarakat yang bergantung pada fungsi ekologis lingkungan, seperti ketersediaan air bersih dan udara segar.

5. Minimnya Pengawasan Pemerintah

Peneliti menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan aturan dari pemerintah desa maupun instansi terkait memperparah kerusakan biotik. Tidak adanya aturan tegas terkait batas wilayah penambangan membuat penambang bebas menebang vegetasi dan memperluas area galian pasir.

dapat disimpulkan bahwa dampak biotik penambangan pasir di Desa Tegalwaru meliputi hilangnya vegetasi, rusaknya habitat fauna, terganggunya kehidupan hewan akibat kebisingan dan polusi, serta ancaman kepunahan lokal spesies tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan program rehabilitasi lingkungan dari pemerintah maupun penambang untuk menjaga keseimbangan ekosistem.⁴⁴

Dampak sosial :

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tegalwaru, kegiatan penambangan pasir tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga membawa

⁴⁴ Nasution, Zulkifli, "Dampak Kegiatan Penambangan terhadap Keanekaragaman Hayati dan Upaya Pengelolaannya," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 2 (2020): 101-110.

pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan adanya dua sisi dampak sosial, yaitu dampak positif dan negatif :

1. Dampak Sosial Positif

a. Lapangan Pekerjaan Baru

Aktivitas penambangan pasir memberikan kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat Desa Tegalwaru, terutama laki-laki usia produktif yang bekerja sebagai penambang manual, sopir truk pengangkut pasir, dan buruh bongkar-muat.

b. Perputaran Ekonomi Lokal

Kehadiran sopir truk dan pekerja tambang juga mendorong munculnya warung makan, kios, dan usaha kecil lain di sekitar lokasi tambang. Hal ini memberikan penghasilan tambahan bagi warga yang tidak terlibat langsung dalam penambangan.

c. Mengurangi Tingkat Pengangguran

Walaupun jumlah pekerja yang terserap tidak terlalu banyak, penambangan pasir tetap menjadi salah satu alternatif mata pencaharian, khususnya bagi warga dengan tingkat pendidikan rendah.

2. Dampak Sosial Negatif

a. Ketimpangan Sosial dan Konflik Kepentingan

Tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dari tambang. Sebagian besar keuntungan hanya dirasakan oleh penambang, pemilik modal, dan sopir truk, sedangkan masyarakat lain justru dirugikan akibat

jalan rusak, debu, dan banjir. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan warga.

b. Menurunnya Kualitas Hidup

Warga yang tinggal dekat dengan area penambangan harus menghadapi polusi udara akibat debu, kebisingan mesin, serta kerusakan infrastruktur jalan yang dilalui kendaraan berat. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.

c. Bergesernya Pola Interaksi Sosial

Aktivitas tambang yang berorientasi pada keuntungan ekonomi membuat masyarakat lebih fokus pada pekerjaan dan perdagangan, sehingga hubungan sosial antarwarga yang dulu guyub mulai berkurang.

3. Minimnya Peran Pemerintah Desa

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa belum maksimal dalam mengatur distribusi manfaat ekonomi tambang maupun menanggulangi dampak sosialnya. Warga sekitar tambang merasa kurang mendapat kompensasi atau perhatian, sementara para pelaku usaha tambang relatif lebih diuntungkan.

Dapat disimpulkan bahwa dampak sosial penambangan pasir di Desa Tegalaru mencakup Positif membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, dan mengurangi pengangguran. Negatif memunculkan

ketimpangan sosial, menurunkan kualitas hidup masyarakat, serta menggeser pola interaksi sosial.⁴⁵

Tabel 4

Temuan dan Analisis data

No	Data Analisis	Keterangan
1.	Aktivitas penambangan pasir	1. Kerusakan lingkungan seperti erosi, pencemaran air, dan hilangnya habitat alami dapat merusak ekosistem yang ada. Dari segi sosial, meskipun ada manfaat ekonomi jangka pendek, ketergantungan pada penambangan ilegal ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti ketegangan antarwarga, kerusakan infrastruktur, dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan solusi yang melibatkan pengelolaan yang lebih baik,

⁴⁵ Y. Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, and Agus Hadiyanto, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi," *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip* 9, no. 2 (2011): 76–84.

		pengawasan yang ketat, dan pemberdayaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat
2.	Analisis dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir	Aktivitas pertambangan pasir di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, telah menimbulkan dampak biotik dan sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dari segi biotik, penambangan menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, seperti menurunnya populasi ikan dan biota air lainnya akibat pencemaran dan pendangkalan, serta rusaknya vegetasi di sekitar tebing sungai yang menyebabkan pohon tumbang dan hilangnya habitat alami satwa kecil. Sementara dari aspek sosial, terjadi keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat akibat jalan rusak, debu, kebisingan truk pengangkut, serta meningkatnya risiko banjir dan longsor. Selain itu, muncul ketegangan sosial antara kelompok

		warga yang memperoleh keuntungan dari tambang dan kelompok yang mengalami kerugian, sehingga memicu konflik horizontal. Meskipun demikian, sebagian masyarakat tetap bertahan dengan tambang karena alasan ekonomi, meski mereka menyadari dampak buruknya terhadap lingkungan dan sosial di sekitar mereka.
3.	Upaya solutif pencegahan penambangan pasir	• Penerbitan izin resmi untuk penambangan • Pengawasan dan penegakan hukum • Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat • Rehabilitasi lingkungan pasca penambangan • Penyediaan alternatif mata pencaharian • Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan lingkungan

		• Pelibatan masyarakat dalam pengawasan
--	--	---

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pekerja tambang dan masyarakat desa Tegalwaru dengan menggunakan tiga metode penelitian yaitu observasi dan wawancara penelitian ini disesuaikan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.⁴⁶

Berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan penulis pada bulan Juni 2025, kegiatan penambangan pasir di Desa Tegalwaru menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi hampir setiap hari, terutama pada musim kemarau. Dari hasil pengamatan di lokasi penambangan di sepanjang aliran Sungai Mayang, terdapat sekitar 25–30 orang penambang aktif yang setiap harinya melakukan penggalian pasir secara manual rata-rata seorang penambang satu sekop yaitu menggunakan sekop pasir, ban apung, dan maupun dengan bantuan mesin sedot sederhana hingga berat (diesel). Dalam satu hari, rata-rata setiap penambang mampu menghasilkan 3–5 m³ pasir atau satu pickup bagi penambang manual dan yang menggunakan mesin sedot bisa menghasilkan pasir satu dump truck/jam sehingga total produksi pasir dari Desa Tegalwaru dapat mencapai sekitar 100–150 m³ bahkan lebih per hari.

⁴⁶ Haryanto, Kepala Desa Tegalwaru, Wawancara, April 2025

Aktivitas penambangan tersebut didukung oleh keberadaan 8–10 unit truk kecil hingga dump truck dan 5 unit pick-up yang secara bergantian melakukan pengangkutan pasir menuju wilayah sekitar Jember Kota dan Kecamatan Mayang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sopir pengangkut pasir, satu truk dapat melakukan 2–3 kali pengiriman per hari dengan jarak tempuh rata-rata 10–15 km. Setiap muatan pasir dihargai sekitar Rp250.000–Rp300.000, sehingga dalam sehari satu truk dapat menghasilkan pendapatan bruto sekitar Rp600.000–Rp900.000.⁴⁷

Dari sisi ekonomi, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghasilan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga dan perangkat desa, sebagian besar penambang memperoleh pendapatan bersih rata-rata Rp3.000.000–Rp4.000.000 per bulan, tergantung musim dan permintaan pasar. Hal ini cukup membantu ekonomi keluarga di tengah terbatasnya lapangan kerja formal di wilayah pedesaan. Selain penambang dan sopir truk, ada pula warga yang mendapatkan keuntungan tambahan dengan membuka warung makan dan bengkel kecil di sekitar area tambang.

Namun, hasil observasi juga menunjukkan dampak negatif yang nyata terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur desa. Jalan utama di Dusun Plalangan yang sering dilalui truk pengangkut pasir mengalami kerusakan berat sepanjang ±1,2 km, dengan permukaan aspal retak dan berlubang akibat beban kendaraan bermuatan besar. Selain itu, kondisi bantaran sungai mengalami erosi di beberapa titik,

⁴⁷ Observasi peneliti saat wawancara dengan penambang, (2025).

khususnya di RT 03 RW 02, di mana lebar sungai bertambah sekitar 2–3 meter dibandingkan tahun sebelumnya. Pada musim hujan, air sungai menjadi lebih keruh dan debitnya meningkat tajam karena sedimentasi pasir yang berkurang.

Hasil wawancara dengan warga sekitar, seperti Ibu Desi dan Bapak Ridho, juga memperkuat temuan ini. Mereka menyatakan bahwa tanah pekarangan di dekat sungai mulai terkikis, bahkan sebagian rumah warga kini berjarak hanya 4–5 meter dari bibir sungai, padahal sebelumnya mencapai 10 meter. Masyarakat juga mengeluhkan meningkatnya debu di jalanan saat musim kemarau dan risiko jalan licin saat musim hujan akibat tumpahan pasir dari truk.

Pemerintah Desa Tegalwaru, melalui Bapak Haryanto selaku Kepala Desa dan Bapak Zainal Abidin selaku Sekretaris Desa, menyampaikan bahwa pemerintah desa telah melakukan pendataan aktivitas tambang rakyat dan memberikan imbauan agar penambangan dilakukan secara bergiliran dan tidak terlalu dekat dengan pemukiman⁴⁸. Namun karena sebagian besar pelaku merupakan warga setempat dan kegiatan tambang menjadi sumber mata pencaharian utama, upaya pembatasan masih belum berjalan efektif. Hingga saat ini belum ada aturan tertulis di tingkat desa, tetapi pemerintah desa telah mengusulkan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Penambangan Pasir Berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan ke depan.

⁴⁸ Observasi dan wawancara peneliti, (2025).

Pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap rencana yang diperkirakan dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan, yang pelaksanaannya diatur melalui peraturan pemerintah. Oleh karena itu, setiap proyek atau kegiatan perlu menganalisis dampak yang mungkin timbul, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini bertujuan agar jenis usaha yang dijalankan dapat memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Penambangan pasir ilegal adalah suatu perbuatan yang marak dilakukan masyarakat Indonesia padahal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat administratif yang artinya penambangan harus dilakukan dengan izin dari IUP (izin usaha penambangan) baik dari Bupati atau Walikota, Gubernur dan Menteri dan siapaun yang melakukan penambangan tanpa izin atau penambangan ilegal maka di jatuhi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah)⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20 menyebutkan bahwa, barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul

⁴⁹ Siti Haliza Nur, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)* (UIN Khas, 2024)

tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20, mengatur bahwa barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar.

Suatu usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup meliputi unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik dan Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, api.⁵⁰ Didalam kegiatan penambangan ini seorang pengusaha tambang tidak memerhatikan dampak yang terjadi.

Sehingga dampak tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan baik lingkungan biotik ataupun abiotik. Kerusakan lingkungan biotik yang terjadi dalam kegiatan penambangan pasir didesa Tegalwaru ini yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar area penambangan mati karena dilakukannya penebanan pohon dan hewan-hewan yang ada dikawasan tersebut juga mati serta melebarnya sungai. Dan kerusakan lingkungan abiotik yang terjadi akibat penambangan pasir didesa

⁵⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 45.

Tegalwaru ini yaitu menjadikan udara dikawasan tersebut tidak bagus dan mengganggu kesehatan, serta membuat tanahnya menjadi erosi dan rusaknya jalan karena truk pengangkut muatan pasir terlalu berat.

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas yang dilakukan para pengusaha tambang telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Mereka tampak tidak mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dari kegiatan penambangan tersebut.⁵¹ Fokus utama mereka hanyalah pada keuntungan yang diperoleh, tanpa adanya upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha tambang tersebut kurang memperhatikan dampak negatif dari aktivitas penambangan yang mereka lakukan. Mereka lebih mengutamakan keuntungan besar yang diperoleh, tanpa memedulikan konsekuensi yang ditimbulkan. Padahal, dampak dari kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat Desa Tegalwaru, seperti meluasnya aliran sungai, rusaknya habitat hewan sungai, dan terganggunya keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

Pelaku usaha memiliki kebebasan dalam menjalankan usahanya, namun tetap harus mematuhi etika dan norma-norma yang berlaku. Etika sendiri merupakan kumpulan prinsip moral yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam dunia bisnis, penerapan etika sangat penting agar kegiatan usaha dapat

⁵¹ Hasil Observasi Langsung di Lokasi Proyek Pertambangan Pasir Desa Tegalwaru, 10-13 April 2025

berjalan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.⁵² Ancaman akibat eksploitasi pasir dapat berdampak pada:

1. Kerusakan Lahan

Berdasarkan hasil penelitian, eksploitasi pasir halus berdampak pada kerusakan tanah, seperti runtuhnya struktur tanah serta terbentuknya lubang-lubang di area penambangan. Hal ini turut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, eksploitasi pasir juga memengaruhi keberadaan dan fungsi alam, misalnya dengan memicu terjadinya erosi pada permukaan tanah, terbentuknya lubang dalam, hingga menyebabkan abrasi. Abrasi sendiri merupakan proses alamiah, namun dapat diperparah oleh aktivitas manusia, salah satunya penambangan pasir halus. Kegiatan ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan, membuat tanah menjadi terbuka dan lebih rentan terhadap abrasi. Akibatnya, abrasi di wilayah penambangan menjadi lebih parah dan bisa menimbulkan beban bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut.

2. Terganggunya Kehidupan Tumbuhan dan Hewan

Menurut hasil penelitian, kegiatan eksploitasi pasir halus juga berdampak negatif terhadap keberadaan hewan dan tumbuhan, khususnya yang berada di sekitar area penambangan. Masyarakat turut merasakan dampaknya, di mana hewan-hewan yang sebelumnya berkembang biak di wilayah tambang perlahan mulai menghilang. Hal ini disebabkan oleh

⁵² Velasquez, Manuel G. *Business Ethics: Concepts and Cases*. 7th ed. Pearson Education, 2012.

penggunaan alat berat dalam proses penambangan pasir halus, yang tidak hanya mengganggu habitat alami, tetapi juga menggunakan energi yang berpotensi mencemari air, terutama di Sungai Tegalwaru. Pencemaran ini turut memengaruhi kehidupan ikan di sungai tersebut, yang selama ini menjadi tempat masyarakat setempat mencari ikan, terutama dengan cara memancing.

3. Lahan Rentan Longsor dan Banjir akibat Eksploitasi Pasir Halus

Aktivitas eksploitasi pasir halus telah menyebabkan kerentanan lahan terhadap bencana seperti longsor dan banjir. Pengambilan pasir secara terus-menerus mengakibatkan perubahan struktur tanah, membuatnya semakin dangkal dan rentan terhadap pasang air. Lokasi yang sering dikeruk menjadi lemah dan cepat mengalami kerusakan dalam waktu singkat, yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan alam. Meskipun area bekas tambang dapat dialihfungsikan untuk keperluan lain, eksploitasi besar-besaran tetap berisiko mengganggu daya dukung tanah. Jika dilakukan di daerah resapan air, penambangan dapat mengganggu sistem tata air, memperluas wilayah terdampak, dan memicu banjir yang membebani masyarakat setempat. Seorang penambang menyatakan bahwa kegiatan penambangan pasir di Desa Sumberasri dilakukan dengan alat sederhana, meskipun ada pula yang menggunakan alat berat seperti mesin penyedot pasir dan ekskavator. Dampak dari kegiatan ini sudah tampak, seperti terkikisnya tepi dan badan sungai yang rawan terkena banjir dan longsor.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa penambangan pasir sangat meresahkan warga sekitar. Selain menggunakan alat berat, kebiasaan menambang ini didorong oleh keterbatasan ekonomi masyarakat lokal yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Banyak warga akhirnya beralih menjadi penambang pasir.

Sayangnya, penggunaan alat berat membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh mesin. Meskipun begitu, masih ada warga yang melakukan penambangan secara manual. Namun, kebiasaan ini tetap mengkhawatirkan karena dapat memicu bencana alam yang membahayakan baik penambang maupun penduduk sekitar.

4. Terjadinya Polusi Udara dan Pencemaran Air

Berdasarkan hasil penelitian, eksploitasi kresik halus berdampak pada pencemaran udara. Masalah ini merupakan bagian dari efek fisik alam yang muncul akibat aktivitas alat berat (eksavator) serta lalu-lalang kendaraan pengangkut kresik halus, terutama saat cuaca panas, yang menyebabkan udara di sekitar menjadi tercemar. Selain itu, kegiatan eksploitasi kresik halus juga menyebabkan lingkungan sekitar area tambang menjadi kumuh dan kadar air di wilayah tersebut tercemar akibat limbah dari peralatan ekskavasi. Kondisi ini tentu berdampak besar terhadap kehidupan makhluk hidup yang tinggal di sepanjang aliran sungai yang terpapar pencemaran tersebut.⁵³

⁵³ Wibowo, Dhanang Prakoso. *Dampak Eksploitasi Pasir Trass terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Ngogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, (Universitas Brawijaya, 2020)

Kegiatan penambangan di desa Tegalwaru telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Mereka tampak tidak mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dari kegiatan penambangan tersebut. Fokus utama mereka hanyalah pada keuntungan yang diperoleh, tanpa adanya upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Seorang pengusaha tambang hendaknya dapat memperbaiki infrastruktur yang telah rusak dampak dari kegiatan penambangan yang telah mereka lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yakni 5 dari 10 pekerja meskipun pertambangan pasir memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Tegalwaru, dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi memerlukan perhatian serius. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1. Aktivitas Penambangan Pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Konsep Konsep penambangan pasir ilegal mengacu pada penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin atau tanpa mematuhi peraturan yang berlaku. Penambangan pasir ilegal termasuk penambangan pasir di sungai, pantai, atau darat tanpa izin pemerintah, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerusakan bagi masyarakat sekitar, dan ancaman bagi sumber daya alam. Seringkali, perusahaan atau individu yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan ini atau tidak memenuhi standar lingkungan dan keselamatan. Dampak

dari tambang pasir ilegal dapat sangat serius, seperti kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya sumber pendapatan. Selain itu, tambang pasir ilegal juga dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam, seperti pasir dan batu. Untuk mengatasi masalah tambang pasir ilegal, pemerintah dan serta masyarakat wajib ikut serta dalam penegakan hukum sesuai undang undang yang berlaku.⁵⁴ Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tambang pasir ilegal. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran tentang dampak tambang pasir ilegal dan berpartisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan masyarakat juga harus meningkatkan kerja sama dengan industri untuk mengembangkan praktik penambangan yang berkelanjutan. Industri harus memenuhi standar lingkungan dan keselamatan, serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat sekitar. Kegiatan usaha tambang ini menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh para pelaku tambang pasir yang tidak memperhatikan lingkungan, melakukan penambangan tidak sesuai dengan yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁵

Pemerintah daerah bertanggung jawab sesuai aturan yang berpaku berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai acuan pembuatan kebijakan dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara sebagai acuan tanggung jawab yang harus

⁵⁴ R. Subekti, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). 100-101.

⁵⁵ Mohammad Abdillah Syauqil Haq, Abdul Jabar *Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan*, (2025)

dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap pertambangan pasir ilegal.⁵⁶ Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pertambangan pasir Ilegal di Kecamatan Mayang.

Berdasarkan hasil temuan bahwa praktik pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Mayang Desa Tegalwaru memiliki potensi ekonomi besar, namun sebagian besar dilakukan tanpa izin dan belum diatur secara memadai. Aktivitas ini menimbulkan kerusakan lingkungan seperti erosi, pendangkalan, dan longsor, serta merusak infrastruktur desa. Lemahnya pengawasan dan ketiadaan regulasi khusus memperburuk kondisi tersebut. Diperlukan izin resmi, regulasi ketat, pengawasan berkelanjutan, dan dukungan pemerintah untuk menekan penambangan ilegal dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Analisis dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir

Usaha pertambangan pasir di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, memiliki dampak yang cukup signifikan baik dari segi biotik (terhadap lingkungan hidup) maupun sosial (terhadap masyarakat sekitar). Berikut adalah analisis dampak biotik dan sosial dari usaha pertambangan pasir di daerah tersebut :

1) Dampak Biotik (Lingkungan)

⁵⁶ Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH,MH., Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 3.

Dampak biotik mengacu pada pengaruh aktivitas penambangan pasir terhadap komponen biotik (organisme hidup) dan ekosistem di sekitarnya. Beberapa dampak biotik yang dapat ditimbulkan oleh penambangan pasir ilegal di Desa Tegalwaru adalah :

- a. Kerusakan Habitat dan Keanekaragaman Hayati. Penambangan pasir yang tidak terkontrol dapat merusak habitat alami, terutama di sekitar aliran sungai yang menjadi tempat tinggal berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Jika aktivitas penambangan berlangsung terus-menerus, bisa menyebabkan degradasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Penyusutan area hijau (vegetasi) di sepanjang aliran sungai dapat mengurangi ketersediaan habitat bagi fauna lokal seperti burung, ikan, dan serangga. Selain itu, penurunan kualitas tanah akibat erosi akan mempengaruhi flora yang ada di daerah tersebut.
- b. Erosi dan Degradasi Tanah. Penambangan pasir dapat menyebabkan erosi yang parah pada tanah di sekitar sungai. Hilangnya lapisan tanah yang subur akibat kegiatan penambangan akan mempengaruhi kualitas tanah, mengurangi daya dukung tanah untuk pertanian, dan meningkatkan risiko longsor atau banjir. Sungai yang semakin dangkal akibat pengambilan pasir yang berlebihan dapat mengganggu aliran air, memperburuk kondisi ekosistem perairan dan berdampak pada kualitas air yang digunakan oleh masyarakat setempat.⁵⁷

⁵⁷ Arsyad, Sitanala. *Konservasi Tanah dan Air*. (Bogor: IPB Press, 2010,) 132.

- c. Pencemaran Air. Penambangan pasir dapat menyebabkan kerusakan pada kualitas air sungai. Lumpur dan partikel pasir yang terlepas ke dalam air dapat meningkatkan kadar sedimen yang mengurangi kejernihan air, mengurangi oksigen terlarut, serta mengancam kehidupan organisme air seperti ikan dan mikroorganisme yang bergantung pada kualitas air yang baik.
- d. Pengaruh Terhadap Siklus Hidrologi. Penambangan pasir yang berlebihan dapat mengubah aliran sungai dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola aliran air yang mengakibatkan terjadinya banjir atau kekeringan yang berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya.

2) Dampak Sosial Masyarakat

Dampak sosial dari usaha pertambangan pasir ilegal di Desa Tegalwaru melibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah dampak sosial yang bisa terjadi berupa :

- a. Peningkatan Ekonomi Jangka Pendek. Penambangan pasir memberikan dampak positif secara ekonomi bagi sebagian masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Mereka mendapatkan penghasilan dari kegiatan menambang dan mengangkut pasir, yang seringkali menjadi satu-satunya mata pencaharian yang tersedia. Pekerjaan ini menyediakan peluang bagi penduduk lokal, terutama yang memiliki keterbatasan keterampilan untuk

mendapatkan penghasilan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang yang terlibat dalam penambangan pasir, meskipun aktivitas tersebut ilegal.⁵⁸

- b. Ketergantungan Ekonomi. Meskipun penambangan pasir dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, hal ini dapat menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap kegiatan ilegal tersebut. Masyarakat yang terlibat mungkin tidak memiliki keterampilan atau pilihan pekerjaan lainnya sehingga mereka terus terperangkap dalam siklus penambangan pasir ilegal, yang berisiko hukum dan lingkungan. Ketergantungan ini dapat memperburuk situasi sosial dan ekonomi masyarakat, membuat mereka lebih sulit untuk beralih ke usaha atau mata pencaharian yang lebih berkelanjutan.
- c. Kerusakan Infrastruktur. Aktivitas penambangan pasir yang melibatkan truk pengangkut pasir dapat merusak infrastruktur jalan di desa, yang menjadi lebih rusak dan berlubang akibat beban berat truk. Kerusakan ini akan menambah beban biaya bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk perbaikan jalan. Selain itu, aktivitas ini dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar jalan yang dilalui truk pengangkut pasir.
- d. Dampak Sosial Negatif. Penambangan pasir ilegal sering kali menyebabkan ketegangan sosial di antara warga desa. Masyarakat yang tidak terlibat dalam penambangan mungkin merasa terganggu oleh polusi debu, kerusakan lingkungan, dan perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat tinggal mereka.

⁵⁸ Rustiadi, Ernan, et al. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018,) 254.

Ketegangan sosial juga bisa muncul antara kelompok yang menginginkan agar penambangan dihentikan dan mereka yang bergantung pada aktivitas ini untuk kehidupan sehari-hari.

- e. Peningkatan Konflik Sosial. Penambangan pasir ilegal sering kali terjadi tanpa kontrol yang memadai, sehingga menyebabkan ketegangan antara masyarakat, penambang, dan pihak berwenang. Konflik antara warga desa yang mendukung dan yang menentang penambangan pasir dapat meningkat, menyebabkan polarisasi sosial di tingkat lokal. Ketika ada pihak yang merasa dirugikan oleh penambangan, baik itu karena kerusakan lingkungan atau dampak sosial lainnya, dapat timbul protes atau bahkan bentrokan antar kelompok masyarakat.
- f. Pencemaran Kesehatan Di sisi negatif, peningkatan polusi udara dan peningkatan debu menyebabkan kualitas udara di sekitar penambangan menjadi lebih buruk dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebelum menggali pasir, suasana di lokasi tersebut jauh dari gangguan dan masyarakat dapat menghirup udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai. Namun gangguan tersebut disebabkan oleh aktivitas kendaraan truk dan alat diesel. Para penambangan pasir biasanya menggunakan alat atau mesin berat seperti pengangkut mobil untuk membuat jalan rusak. Mobil pengangkut pasir melewati jalan desa yang rusak karena membawa beban yang melebihi kapasitas jalan. Penambangan yang menghasilkan debu pasir dapat berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan orang tua, dapat disebabkan oleh debu ini. Sedimentasi dapat

mencemari udara yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, atau bahkan untuk dikonsumsi.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam penambangan pasir berdampak positif dan negatif pada biotik dan sosial. Dampak positif penambangan pasir berupa terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti buruh. Dampak positif biotik penambangan pasir nihil ditemukan karena semua proses penambangan pasti mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari penambangan pasir ilegal adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tak bertanggung jawab tanpa adanya pengawasan hukum. Sedangkan penambangan pasir secara resmi sudah diatur undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PLH) sehingga ada penanggung jawab resmi sebagai perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan tambang ilegal dapat berbuat sewenang wenang tanpa diawasi oleh pihak yang berwajib. Dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) yang memberikan larangan penambangan tanpa izin atau ilegal.

Panamanian telah meninggalkan banyak kubangan air. Akibatnya, sisa-sisa penambangan ini tidak dapat diperbaiki lagi. Seperti ombak udara di kubangan mengikis tanah sehingga para penguasa tidak dapat mengendalikannya⁵⁹

3. Upaya solutif pencegahan pertambangan Pasir di Desa Tegalwaru

⁵⁹ Sudrajat, H., dan Nurjannah. *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan*. (Bandung: Alfabeta, 2015,) 92.

Ketika masalah lingkungan menjadi serius dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, orang di seluruh dunia bertanggung jawab untuk melindunginya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Meskipun dampak negatif dari usaha yang merusak lingkungan tidak dapat dihindari, namun dampak yang signifikan dapat dikurangi. Di bawah naungan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas penting untuk mengawasi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dua komponen penting dari defisi siosial adalah status dan peran; keduanya sangat terkait satu sama lain karena merupakan faktor penentu. Sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup membantu masyarakat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan mereka harus berkonsultasi dengan mereka untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada⁶⁰

Berikut adalah beberapa upaya solutif pencegahan penambangan pasir ilegal yang dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut :

- a. Penerbitan Izin Resmi untuk Penambangan. Pemerintah dapat memberikan izin resmi untuk penambangan pasir yang mengacu pada prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dalam hal ini, penambang harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa penambangan dilakukan secara legal dan tidak

⁶⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jakarta :KLHK, 2020), 23.

merusak lingkungan. Upaya ini dapat membantu mengalihkan aktivitas penambangan ilegal ke dalam jalur yang sah yang akan lebih mudah diawasi.

- b. Pengawasan dan Penegakan Hukum. Sesuai dengan Pasal 63 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009, kegiatan yang merusak lingkungan, termasuk penambangan pasir ilegal, dilarang. Oleh karena itu, upaya pengawasan yang ketat harus dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum, untuk memantau dan menghentikan aktivitas penambangan ilegal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Penindakan tegas terhadap pelaku penambangan ilegal harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, guna mencegah kerusakan lebih lanjut.⁶¹
- c. Sosialisasi dan Pendidikan kepada Masyarakat. Upaya preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan bahaya yang ditimbulkan oleh penambangan pasir ilegal. Pemerintah desa, bersama dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait, dapat melakukan sosialisasi mengenai regulasi yang ada dan dampak buruk penambangan pasir ilegal terhadap lingkungan, terutama terhadap kualitas air dan daya dukung alam. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penambangan pasir ilegal.
- d. Rehabilitasi Lingkungan Pasca-Penambangan. Untuk mengurangi kerusakan yang sudah terjadi akibat penambangan pasir, upaya rehabilitasi lingkungan sangat penting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 Ayat 2

- melakukan rehabilitasi dan restorasi lingkungan di daerah yang telah terkontaminasi atau rusak akibat penambangan. Hal ini bisa melibatkan penanaman vegetasi kembali atau pemulihan kondisi sungai untuk mencegah erosi dan banjir.
- e. Penyediaan Alternatif Mata Pencarian. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk mencari alternatif mata pencarian bagi masyarakat yang terlibat dalam penambangan pasir ilegal. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada usaha yang ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penambangan pasir dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa merusak lingkungan.
 - f. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pengelolaan Lingkungan. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik, seperti membangun sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah penduduk dalam memperoleh bahan baku lain yang lebih ramah lingkungan.
 - g. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penambangan pasir juga bisa menjadi langkah efektif. Dengan adanya kesadaran dari warga desa mengenai pentingnya perlindungan lingkungan, masyarakat bisa lebih aktif dalam melaporkan aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 63 Ayat 2, yang menekankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pendekatan preventif dan represif secara seimbang dan simultan. Pendekatan gabungan ini diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut sekaligus menangani dampak yang sudah terjadi dan menegakkan hukum. Dampak represif dan preventif usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa Tegal Waru kecamatan Mayang Jember

1. Dampak represif

Dampak represif adalah dampak nyata yang telah terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat serta lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir dampak ini muncul karena kegiatan penambangan tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat beberapa bentuk dampak Represif sebagai berikut:

a. Kerusakan ekosistem sungai

Aktivitas penambangan pasir secara berlebihan di aliran sungai desa Tegal Waru menyebabkan pendangkalan sungai, perubahan alur air, dan erosi di tepi sungai. Akibatnya, pada musim hujan sering terjadi luapan air yang mengakibatkan Banjir

b. Menurunnya kualitas lahan dan tanah

Kegiatan pengerukan pasir dengan alat berat menyebabkan struktur tanah menjadi tidak stabil dan menurunkan kesuburan lahan pertanian. Bekas galian yang tidak direklamasi menimbulkan lubang lubang besar yang berpotensi membahayakan dan sulit ditanami kembali.

c. Pencemaran udara dan kebisingan

Aktivitas kendaraan pengangkut pasir dan mesin diesel menimbulkan debu serta kebisingan tinggi. Hal ini mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, terutama anak-anak dan lansia yang rentan terhadap gangguan pernafasan

d. Penurunan kualitas air

Penambangan pasir di Bantaran sungai menyebabkan kekeruhan air meningkat sehingga air tidak layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini memaksa masyarakat mencari sumber alternatif seperti di sumber air alternatif yg lebih jauh

e. Kerusakan infrastruktur

Lalu lintas kendaraan berat pengangkut pasir menyebabkan kerusakan jalan desa, seperti retakan dan lubang, yang memperburuk akses mobilitas warga.

f. Dampak sosial dan ekonomi

Secara sosial, terjadi konflik kepentingan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap tambang pasir. Dari sisi ekonomi, hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan manfaat langsung, sementara sebagian besar menanggung beban akibat kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, dampak represif yang terjadi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tambang yang tidak terkendali berdampak negatif baik secara ekologis maupun sosial ekonomi.

2. Dampak preventif

Dampak preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir. Berdasarkan hasil penelitian di desa Tegal Waru, beberapa langkah preventif yang dilakukan maupun yang seharusnya dilakukan meliputi:

a. Pengawasan dan penertiban kegiatan tambang

Pemerintah desa bersama pihak kecamatan dan instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap tambang ilegal serta memberikan himbauan agar kegiatan penambangan dilakukan sesuai izin dan aturan lingkungan yang berlaku. Langkah ini bertujuan mencegah eksploitasi berlebihan di area sungai.

b. Sosialisasi kesadaran lingkungan

Kepala desa bersama tokoh masyarakat berupaya meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan musyawarah dan penyuluhan. Hal ini diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa alam harus dijaga untuk keberlanjutan kehidupan

c. Penerapan reklamasi dan rehabilitasi lahan

Sebagai langkah preventif teknis, pelaku usaha tambang seharusnya melakukan reklamasi terhadap lahan bekas galian agar tidak menimbulkan Lubang dan longsor. Namun berdasarkan hasil temuan, langkah ini belum berjalan optimal karena keterbatasan dana dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

d. Pembatasan wilayah tambang

Pemerintah daerah seharusnya menetapkan zona aman penambangan pasir agar kegiatan tersebut tidak merusak lahan produktif, pemukiman, atau daerah rawan longsor. Pengaturan zonasi ini dapat mengendalikan dampak lingkungan di masa depan.

e. Peningkatan koordinasi antarinstansi

Diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara dinas lingkungan hidup, dinas energi dan sumber daya mineral, serta pemerintah desa Tegal Waru dalam pengawasan dan evaluasi izin tambang. Langkah ini bersifat preventif Untuk mencegah pelanggaran aturan.

f. Penegakan hukum lingkungan

Langkah preventif terakhir adalah melalui penegakan hukum yang tegas bagi pelaku penambangan ilegal yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Penerapan sanksi hukum bertujuan memberikan efek jera agar pelaku lain tidak melakukan hal serupa.

Upaya preventif tersebut mencerminkan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup di desa Tegal Waru. Kesimpulan berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: Dampak represif mencakup seluruh kerusakan yang telah terjadi seperti rusaknya ekosistem sungai, pencemaran udara dan air, serta dampak sosial akibat aktivitas penambangan. Dampak preventif

merupakan langkah pencegahan yang diarahkan untuk meminimalisir kerusakan melalui pengawasan, sosialisasi, reklamasi, pembatasan wilayah, dan penegakan hukum. Kedua bentuk dampak tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tambang di desa Tegal Waru masih perlu perbaikan signifikan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan serta nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian telah menunjukkan bahwa penambangan pasir memiliki efek positif dan negatif terhadap lingkungan. Penambangan pasir dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya meliputi polusi udara, gangguan, dan kerusakan jalan. Berikut beberapa bahasan mengenai dampak penambangan pasir tersebut:

1. Aktivitas Kegiatan penambangan pasir di Desa Tegalwaru di lakukan dengan intensitas tinggi, dimana satu penambang dapat melakukan pengangkutan pasir hingga tiga kali dalam sehari. Aktivitas tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi infrastruktur desa, khususnya jalan, yang mengalami kerusakan lebih cepat akibat sering dilalui truck bermuatan berat. Dampak lingkungan juga dirasakan warga, antara lain timbulnya debu berlebihan pada musim kemarau serta kondisi jalan yang licin pada musim hujan.
2. Analisis penambangan pasir berdampak pada dua macam kerugian yaitu dampak biotik dan sosial yaitu Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam penambangan pasir berdampak

positif dan negatif pada biotik dan sosial. Dampak positif penambangan pasir berupa terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti buruh. Dampak positif biotik penambangan pasir nihil ditemukan karena semua proses penambangan pasti mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari penambangan pasir ilegal adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tak bertanggung jawab tanpa adanya pengawasan hukum. Sedangkan penambangan pasir secara resmi sudah diatur undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PLH) sehingga ada penanggung jawab resmi sebagai perlindungan terhadap lingkungan. Sedangkan tambang ilegal dapat berbuat sewenang-wenang tanpa diawasi oleh pihak yang berwajib. Dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU Minerba) yang memberikan larangan penambangan tanpa izin atau ilegal.

3. Upaya solutif pencegahan penambangan pasir ilegal di Desa Tegalaru sebagai berikut:

- a. Penerbitan izin resmi untuk penambangan
- b. Pengawasan dan penegakan hukum
- c. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat
- d. Rehabilitasi lingkungan pasca penambangan
- e. Penyediaan alternatif mata pencaharian

- f. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan lingkungan
- g. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan

B. SARAN

Saran penulis tujukan bagi pengusaha, pekerja, masyarakat dan pemerintah/aparat desa:

1. Aktifitas pada penambangan pasir ilegal sebaiknya dilakukan dengan aturan dan profesionalitas agar tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan yang berlebihan. Dan juga dilakukan dengan sesuai aturan undang undang.
2. Analisis yang penulis berikan merupakan peringatan bagi pelaku penambangan ilegal, pemerintah, dan pihak terkait bahwasanya kegiatan penambangan pasir ilegal mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan berupa rusaknya jalan, sungai dan daerah penambangan. Juga kerusakan sosial berupa konflik kepentingan anatar warga dan pemerintah setempat dalam pengelolaannya. Sebagaimana pada UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 67, yang mewajibkan setiap orang wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Upaya solutif untuk kegiatan penambangan pasir ilegal adalah melakukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar melakukan penambangan dengan izin yang legal serta mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan untuk menambah income pada masyarakat. Dengan adanya kelegalan dalam penambangan besar kemungkinan untuk meminimalisir

kerusakan pada lingkungan karena pengawasan pihak berwajib sesuai dengan undang undang yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal Ilmiah

- Ananda, R., & Santoso, T, *Dampak Lingkungan dan Sosial Ekonomi dari Kegiatan Pertambangan Pasir di Kawasan Pedesaan Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Jurnal Lingkungan Vol.8 Nomor 2, (2022)
- Basuki Waris, *Dampak Penambangan Pasir (Tanah, Pasir dan Batu) Terhadap Vegetasi dan Sifat Tanah di Hutan Amal di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau*, Jurnal II
- Haliza Nur Siti, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Illegal Di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)* (UIN Khas, 2024)
- Indah Sari Laela Nur, *Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan di Desa Babadan Wlingi Kabupaten Blitar*, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Swara Bhumi, Volume V No.8, (2020)
- Karhuwoba Novita Nur Karhuwoba, *Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal Lex Administratum Vol. 6 No. 2 (2018)
- Lestari, E., & Mulyani, N, *Pengelolaan Sumber Daya Alam: Tantangan dan Peluang dalam Sektor Pertambangan di Indonesia*, (2017)
- Nasution, Zulkifli. *Dampak Kegiatan Penambangan terhadap Keanekaragaman Hayati dan Upaya Pengelolaannya*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 18, No. 2 (2020): 101-110.

- Nurahmi Ain, Nurahmi, Zahid A, *Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Dampak Ekologi Penambangan Pasir Ilegal Pada Desa Sumberasri Ngelegok Blitar*, Jurnal Ekologi, Masyarakat, dan Sains Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024. DOI: <https://doi.org/10.55448/hskd7326>
- Rahmawati, N, *Implementasi Regulasi Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan dan Dampaknya terhadap Ekosistem Lokal*, Jurnal Lingkungan Hidup, Vol. 10 Nomor 3, (2021)
- Syauqil Haq Mohammad Abdillah, Jabar Abdul, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Kegiatan Penambangan Pasir Di Kabupaten Lumajang Melalui Instrumen Pengawasan*.(2025)
- Siregar, R, *Pengelolaan Bahan Galian Strategis dan Implikasinya terhadap Perekonomian Nasional*, (2018)
- Sutrisno, *Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Keanekaragaman Hayati*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol.8 Nomor 1, (2020)
- Sutrisno, *Metodologi Penelitian dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 8 Nomor 1, (2021)
- Velasquez, Manuel G. *Bussines Ethics: Concepts and Cases*. 7th ed. Pearson Education, 2012
- Wibowo, Dhanang Prakoso. *Dampak Eksploitasi Pasir Trass terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Ngogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, 2020

B. Buku

- Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2006)
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta, (2004)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018)
- Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan* (Bandung: PT. Alumni Anggota IKAPI, 2004)
- Ghoni M Djunaidi, Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, (2012)
- Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2021)
- Muctar Marsudi, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Prestasi pusta Karya, 2015)
- Maimunah Siti, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang: Intrans Publishing, 2012)
- Nasution Arman Hakim, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, (Jakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2005)
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Soerjani Moh, dkk, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987)

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Sukirman Silvia, *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, (Nova: Bandung, 1999)

Salim Emil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: KLHK, 2020.

C. Website

KBBI Daring, diakses pada 10 Desember 2023, dari <https://kbbi.web.id/analisis>



D. Dokumen Hukum Dan Dokumen Lainnya

Agus, Warga Desa Tegalwaru (tokoh masyarakat). Wawancara mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat kegiatan tambang pasir. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di sekitar aliran sungai Desa Tegalwaru.

Desi, Warga Desa Tegalwaru. Wawancara tentang dampak aktivitas tambang terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Desa Tegalwaru.

Fery, Tokoh Masyarakat Desa Tegalwaru. Wawancara tentang pandangan masyarakat terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Desa Tegalwaru.

Haryanto, Kepala Desa Tegalwaru. Wawancara mengenai perizinan dan dampak sosial penambangan pasir di Desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Kantor Desa Tegalwaru.

Holil, Pengangkut pasir di Desa Tegalwaru. Wawancara tentang kegiatan pengangkutan pasir dan dampaknya terhadap infrastruktur desa. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Desa Tegalwaru.

Ida, Penambang pasir di Desa Tegalwaru. Wawancara mengenai proses penambangan dan faktor ekonomi masyarakat penambang. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di lokasi penambangan sungai Desa Tegalwaru.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Terjemah Surat Al-A'raf Ayat 58.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Terjemah Surat Ar-Rum Ayat 30–41.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Panduan Teknis Penyusunan AMDAL dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup*. Jakarta: KLHK, 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Rohmatun Andriani. *Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*. Malang: Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Ridho, Warga Desa Tegalwaru. Wawancara mengenai dampak langsung penambangan pasir terhadap kondisi sungai dan lingkungan sekitar. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Desa Tegalwaru.

Suprih Rahayu. *Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Penambangan Pasir di Sungai Desa Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*. Malang: Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Tegalwaru. *Profil dan Sejarah Desa Tegalwaru*. 22 Maret 2025.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 Ayat 2.

Zainal Abidin, Sekretaris Desa Tegalwaru. Wawancara mengenai kebijakan pemerintah desa terhadap kegiatan penambangan pasir. Dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di Desa Tegalwaru.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holida
NIM : 211102020054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*" merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Oktober 2025




NIM. 211102020054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
ANALISIS DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024/2025	1. Kegiatan pertambangan pasir	1. Intensitas kegiatan penambangan 2. Metode penambangan 3. Lokasi penambangan 4. Jenis alat yang digunakan 5. Jumlah tenaga kerja 6. Perizinan usaha	1. Pendekatan dan jenis penelitian yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif 2. Lokasi penelitian Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember 3. Subyek penelitian	1. Bagaimana aktivitas pertambangan pasir di desa tegalwaru kecamatan mayang kabupaten jember? 2. Bagaimana analisis dampak biotik dan dampak sosial usaha tambang pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan

	2. Kerusakan Lingkungan	1. Erosi dan degradasi 2. Pencemaran air 3. Gangguan terhadap ekosistem 4. Kebisingan dan polusi udara 5. Kerusakan infrastruktur 6. Perubahan tata lahan	4. Teknik pengumpulan data a. .Observasi b. Wawancara 5. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif (menghimpun data) 6. Keabsahan data dengan triangulasi	Mayang Kabupaten Jember? 3. Bagaimana upaya solitif pencegahan pertambangan pasir di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
--	-------------------------	--	---	---

**ANALISIS DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR TERHADAP KERUSA-
KAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024/2025**

A. Observasi

1. Lokasi penambangan di aliran sungai Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
2. Serta pengamatan disekitar lingkungan lokasi operasional

B. Pedoman Wawancara

1. Bisa Bapak/Ibu sebutkan nama, usia, dan pekerjaan sehari-hari?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Desa Tegalwaru?
3. Sejak kapan kegiatan penambangan pasir dimulai di desa ini?
4. Bagaimana proses atau cara penambangan pasir dilakukan di sini?
5. Siapa saja yang terlibat dalam aktivitas penambangan (warga lokal, pendatang, perusahaan)?
6. Apakah kegiatan penambangan dilakukan secara legal (memiliki izin)?
7. Apa saja perubahan yang Bapak/Ibu rasakan pada lingkungan setelah adanya tambang pasir?
8. Apakah terjadi kerusakan jalan akibat lalu lintas kendaraan tambang?
9. Bagaimana kondisi kualitas air sungai atau sumur di sekitar lokasi tambang?
10. Apakah kegiatan tambang menyebabkan erosi, longsor, atau kerusakan lahan?
11. Apakah suara mesin dan debu dari tambang mengganggu kenyamanan warga?
12. Apakah ada pengaruh terhadap lahan pertanian atau perkebunan masyarakat?

13. Apakah tambang pasir memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat?
14. Apakah terjadi konflik antara penambang dan warga lain?
15. Apakah ada perubahan hubungan sosial di desa akibat kegiatan pertambangan?
16. Bagaimana respon warga terhadap keberadaan tambang pasir?
17. Apakah pemerintah desa atau dinas lingkungan hidup pernah turun langsung untuk mengawasi atau mengevaluasi tambang?
18. Apakah pernah diadakan musyawarah atau forum warga tentang tambang pasir?
19. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan tambang pasir di masa depan?
20. Menurut Bapak/Ibu, apa solusi terbaik agar penambangan tetap berlangsung tapi tidak merusak lingkungan?

C. Dokumentasi

1. Struktur Perangkat Desa Tegalwaru
2. Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-143/Un. 22/D. 2/KM. 00. 10. C/ 4 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

28 April 2025

Yth. Kepala Desa Tegalwaru

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Holida
NIM : 211102020054
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK USAHA PERTAMBANGAN PASIR TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA TEGALWARU KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA TEGALWARU

Jl. Moh Sroedji No 4 Tegalwaru - Mayang Kode Pos 68182

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 470/...../VI/26.2004/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYANTO
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa

Nama : Holida
NIM : 211102020054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Mahasiswa : UIN KHAS Jember

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian skripsi di sungai desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember pada tanggal 10 januari sampai dengan 20 mei 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegalwaru, 20 Mei 2025

Kepala Desa

HARYANTO

DOKUMENTASI GAMBAR



Wawancara dengan sekretaris



Wawancara perangkat desa



Wawancara dengan kepala desa



Wawancara dengan kepala dusun plalangan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Holida
NIM : 211102020054
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 05 Agustus 2003
Alamat : Dusun Plalangan Desa Tegalwaru
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
Nomor Handphone : +62 823-3855-4262
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Akhmad Siddiq Jember
Riwayat Pendidikan : SDN Tegalwaru 04 (2009 – 2015)
SMPN 01 Mayang (2015 – 2018)
MA Miftahul Ulum (2018 – 2021)
UIN KHAS (2021 – 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER